

**STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADHAWI
TENTANG PERANG DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ZAENUROCHMAN
NIM: 2101295

JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Zaenurochman

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zaenurochman

Nomor Induk : 2101295

Jurusan : SJ

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF
QARADHAWI TENTANG PERANG
DALAM ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2008

Pembimbing,

Dr. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 150 275 331

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Zaenurochman
NIM : 2101295
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : SJ
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF
QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM
ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

28 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang, Semarang, Agustus 2008
Sekretaris Sidang,

Drs. H. Muhyiddin M. Ag
NIP. 150 216 809

Dr. Imam Yahya, M. Ag
NIP. 150 275 331

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M. A
NIP. 050 028 292

Drs. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 150 267 747

Pembimbing,

Dr. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 150 275 331

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (QS. Al-Baqarah, 2: 216). *

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG, 1979, hlm. 52.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Ibundaku tercinta (Ibu Sri Rahayu Ningsih) yang begitu tegar dan telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi Dalam diri beliau kutemui contoh sosok ibu yang sangat hebat, hanya padamu ibu kucurahkan segala kebahagiaan, kesedihan dan semangat hidup, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- Adik-adikku (Dewi Indaryani dan Nopy Suhartanto) serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman angkatan 2001 Fak Syariah Jurusan Siyasah Jinayah.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2008
Deklarator,

ZAENUR ROHMAN
NIM: 2101295

ABSTRAK

Sejak manusia diciptakan di bumi ini, pertarungan sengit telah terjadi antara hak dan bathil, keduanya ingin saling mengalahkan dan menguasai. Pertarungan itu merupakan pertarungan antara anak-anak Adam, di mana yang satu membunuh saudaranya yang lain dikarenakan dendam dan dengki. Pada waktu dunia hanya dihuni oleh keluarga Adam itu, telah terjadi pertarungan antara Kabil dan Habil yang berakhir dengan terbunuhnya Habil. Itu adalah salah satu watak manusia yang ingin selalu memaksakan kehendaknya, dan karenanya muncul pertanyaan, bagaimana sebab-sebab terjadinya perang dalam Islam? Bagaimana alasan hukum pendapat Yusuf Qardhawi tentang perang dalam Islam? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Sebagai data primer yaitu *al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila Al-Rusdy* dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dan anthropologis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang perang dalam Islam.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa dalam perspektif Yusuf Qaradhawi, perang dalam tata aturan Islam hanya diperkenankan membunuh terhadap mereka yang ikut berperang atau menyerang. Sebaliknya, meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat terlebih lagi jika mereka orang yang sakit, tua renta, buta dan terlantar maka tidak boleh dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang. Dalam kaitannya dengan sebab-sebab perang dalam Islam bahwa menurut Qaradhawi sebab yang membolehkan perang adalah *pertama*, manakala pihak lawan menyerang lebih dahulu, dan khususnya lawan itu adalah orang-orang musyrik. *Kedua*, mereka mengkhianati sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama. *Ketiga*, mereka mengadakan konspirasi dengan sejumlah negara lain untuk menghancurkan Islam. Menurut Qaradhawi, penyebab-penyebab kekerasan hingga terjadi perang, di antaranya adalah: a. Penindasan terhadap kaum muslimin. Seperti di Palestina, Bosnia Kosovo, Chechnya, Kashmir dan Sudan. b. Penguasa yang zalim, serta penindasan terhadap da'i-da'i Islam. Memenjarakan kebebasan dan mempersempit ruang gerak dalam berdakwah. Sikap pemerintahan yang mau mengikuti tekanan dunia luar non-muslim. c. Membasmi pemikiran-pemikiran moderat sehingga pemikiran garis keras (radikal) mendapatkan jalan dan meluas, serta bebas melakukan aksi kekerasan di muka bumi ini. d. Cela dalam pemikiran dan pemahaman yang terdapat pada sebagian da'i Islam. Terutama yang mengutamakan formalitas daripada substansi dan tujuan (*Maqashid*), dan mereka yang menutup diri dari golongan lain. Alasan hukum pendapat Yusuf Qardhawiy tentang perang dalam Islam yaitu : Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 190; hadis riwayat Turmudzi dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: ***“STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM ISLAM”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penulisan	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERANG DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Tujuan Perang.....	19
B. Syarat Diboolehkannya Perang	30
C. Etika Perang	41
D. Sekilas Sejarah Perang dalam Islam.....	45
BAB III : PENDAPAT YUSUF QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM ISLAM	
A. Biografi Yusuf Qaradhawi, Perjuangan dan Karyanya	50
1. Latar Belakang Yusuf Qaradhawi	50
2. Perjuangan dan Karyanya.....	52
B. Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Perang dalam Islam	55
C. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qaradhawi	70

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM ISLAM	
A. Analisis Sebab-Sebab Terjadinya Perang dalam Islam.....	76
B. Alasan Hukum Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Perang dalam Islam	87
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	98
C. Penutup.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia diciptakan di bumi ini, pertarungan sengit telah terjadi antara hak dan bathil, keduanya ingin saling mengalahkan dan menguasai. Pertarungan itu merupakan pertarungan antara anak-anak Adam, di mana yang satu membunuh saudaranya yang lain dikarenakan dendam dan dengki. Pada waktu dunia hanya dihuni oleh keluarga Adam itu, telah terjadi pertarungan antara Kabil dan Habil yang berakhir dengan terbunuhnya Habil. Itu adalah salah satu watak manusia yang ingin selalu memaksakan kehendaknya.¹

Kehidupan lalu menjadi berkembang, manusia semakin bertambah banyak, kepentingan dan tujuan hidup makin beraneka ragam. Maka terjadilah pertarungan di antara mereka, bukan antara orang perorangan saja, seperti yang pernah terjadi antara Habil dan Qabil, akan tetapi juga antar kelompok, dan kemudian meningkat menjadi antar negara sejak dikenalnya sistem pemerintahan. Peperangan antar negara itu, berkobar karena didorong oleh nafsu ingin saling menguasai dan melebarkan pengaruh.²

Allah menurunkan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia melalui para Nabi dan Rasul yang menyeru pada keesaan Allah dan menghambakan diri hanya kepada Allah. Para Nabi itu mempunyai tugas

¹*Al-Qur'anul Karim* melukiskan kisah pertarungan antara Habil dan Kabil itu dalam surat Al-Maidah ayat 27-30

²Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1985, hlm. 22-24.

untuk memimpin masyarakat manusia dengan membawa syari'at dan hukum-hukum dari Allah. Sedangkan da'wahnya dilakukan bukan dengan cara kekuatan dan paksaan, tetapi dilakukan dengan cara yang baik melalui pemahaman-pemahaman yang bebas dan dialog-dialog yang bertanggung jawab.³

Para Nabi dan Rasul-Rasul itu sama sekali tidak disyari'atkan untuk memerangi musuh-musuhnya atau musuh-musuh da'wah, kecuali bila mereka dari kelompok-kelompok ekstrimis dan kelompok-kelompok bathil lainnya mulai melancarkan permusuhan dan menyerang Nabi-Nabi dan bermaksud mengusir dan membungkam da'wah.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak istilah yang mengacu kepada pengertian perang. Istilah-istilah itu kemudian berkembang di dalam masyarakat Islam, dan masing-masing pada asalnya mempunyai pengertian tersendiri yang membedakannya dari yang lain. Istilah yang terpenting di antaranya adalah: 1) *al-jihad*; (2) *al-qital*; (3) *al-harb*; dan (4) *al-gazwah*. Perang hanyalah salah satu dari beberapa pengertian jihad. Perang, dengan demikian dapat merupakan pengertian khusus dari *al-jihad* yang mempunyai pengertian umum.⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perang berarti (a) permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya); (b) pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak

³*Ibid.*, hlm. 24.

⁴Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1395.

dan sebagainya).⁵ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, perang adalah permusuhan, konflik, atau pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau dua golongan.⁶

Perang adalah sesuatu yang sangat tidak disukai manusia. Al-Qur'an juga mengatakan hal demikian. Ketika menyebutkan perintah perang, Al-Qur'an sudah menggarisbawahi bahwa perang merupakan sesuatu yang sangat dibenci manusia. Namun begitu, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa boleh jadi di balik sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui manusia. Sebaliknya, boleh jadi pula, sesuatu yang disenangi manusia ternyata membawa petaka bagi hidup mereka (Al-Baqarah, 2: 216).

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (QS. Al-Baqarah, 2: 216).⁷

Karena itu, peperangan hanyalah dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Islam, sesuai dengan namanya, adalah agama perdamaian dan berusaha membawa manusia ke dalam kedamaian, kesejahteraan dan rahmat-Nya. Kedamaian ini tergantung pada kesediaan manusia untuk tunduk dan taat pada ajaran-ajaran-Nya yang tertuang di dalam Islam. Siapa saja yang

⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 854..

⁶Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *loc.cit*

⁷Depag RI, *op.cit.*, hlm. 52.

menghadap kepada-Nya dan mengharap petunjuk-Nya, pasti akan diberkati-Nya dengan kedamaian, kebahagiaan dan kesempurnaan.

Tidak semua manusia dapat menerima kebenaran Islam, karena pengaruh hawa nafsu, ambisi dan hal-hal lain yang bersifat duniawi, sebagian manusia menolak kebenaran Islam. Sebenarnya, kalau hanya sekadar menolak kebenaran Islam, Allah dan Rasul-Nya tidak mempermasalahkannya. Sebab, masalah iman ini adalah otoritas Allah semata yang tidak bisa "diintervensi" oleh manusia. Namun kalau penolakan tersebut diiringi dengan sikap benci, permusuhan, gangguan, ancaman dan segala bentuk yang menghambat perkembangan Islam, hal ini tidak dapat lagi ditolerir. Apalagi kalau sudah menjurus kepada bentuk teror, intimidasi, tekanan fisik dan ancaman terhadap keselamatan jiwa umatnya, maka Allah memerintahkan umat Islam untuk membela diri.⁸

Allah menegaskan bahwa hidup manusia adalah suci dan tidak ada seorang pun yang berhak menumpahkan darah sesamanya. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia (Al-Maidah, 5:32). Karena itu, keselamatan dan kelangsungan hidup manusia mutlak harus dipertahankan. Dalam Haji Perpisahan (Haji Wada'), Nabi pun menegaskan bahwa darah dan harta manusia adalah suci sampai ia bertemu Tuhannya. Berdasarkan hal ini pula para ulama usul fiqh merumuskan bahwa pemeliharaan jiwa dan harta manusia berada pada tingkat *darurah*, yang harus dipertahankan.

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007, hlm. 248-249

Kalau darah manusia sudah dianggap tidak berharga dan umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian lagi dalam kehidupan. Oleh karena itu, Allah mewajibkan umat Islam untuk bangkit membela diri menghadapi musuh. Umat Islam wajib membalas serangan mereka. Haram hukumnya bagi umat Islam berdiam diri dan menerima perlakuan tersebut begitu saja. Islam memang mencintai perdamaian, namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam adalah lebih berharga dari perdamaian itu sendiri. Dalam hal inilah Allah memerintahkan perang kepada umat Islam.⁹

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
 {39} الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
 (الحج: 39)

Artinya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Mereka diusir dari kampung halaman mereka sendiri (dan diperangi karena) mereka berkata, "Tuhan kami Allah." (Q5. Al-Hajj, 22:39).¹⁰

Imam Yahya dalam bukunya yang berjudul: *Tradisi Militer dalam Islam* menyatakan sebagai berikut:

"Perang pada dasarnya adalah perbuatan yang tercela, karena akibat dari perang akan menimbulkan kesengsaraan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Secara materiil, bagi yang mengalami kekalahan berarti kehilangan seluruh harta bendanya karena menjadi harta rampasan perang. Jarahan perang dianggap harta yang suci dan dapat dimiliki oleh orang-orang yang menang dalam perang. Begitu juga dengan implikasi sosial di mana pasca peperangan meninggalkan

⁹*Ibid.*, hlm. 249.

¹⁰Depag RI, *op.cit.*, hlm. 518.

berbagai konflik antar masyarakat yang berkepanjangan. Terkadang malah menimbulkan dendam yang sewaktu-waktu akan membara dan terjadi serangan balik".¹¹

Pada halaman yang sama Imam Yahhya menyatakan:

"Namun bukan berarti perang tabu untuk dilaksanakan. Perang perlu ditegakkan manakala ada sebab-sebab yang krusial baik secara politis maupun secara ideologis. Bisa jadi dengan menegakkan perang, kemuliaan dan perdamaian dapat diwujudkan sebagai upaya menuju sukses. Agama Islam tidak menyukai pertumpahan darah, tetapi menegakkan ajaran Islam harus dipertaruhkan dengan apa saja, termasuk menumpahkan darah manusia. Tidaklah berlebihan kalau ajaran Islam memberikan alternatif peperangan sebagai salah satu benteng pertahanan apabila dianiaya atau dihina oleh orang atau kelompok lain".¹²

Menurut agama Islam perang adalah adil, jika dimulai dan dilakukan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan dalam suatu aturan hukum yang tertentu atau dijalankan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut ajaran agama atau kesusilaan suatu masyarakat yang tertentu. Dalam agama Islam seperti di negara Rum pada zaman dahulu pengertian itu terkandung dalam ajaran tentang *bellum justum* (perang yang adil). Oleh karena itu, perang harus berdasarkan alasan-alasan maupun tata-cara yang dapat dibenarkan untuk melakukan perang. Dalam agama Islam maupun di negeri Rumawi dahulu, perang bukan saja harus adil tetapi juga mengandung nilai "suci" artinya: dibenarkan oleh agama dan oleh perintah-perintah Tuhan yang tercantum di dalam al-Qur'an.¹³

Sejalan dengan itu, Afzalur Rahman mensyaratkan,

¹¹Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 87

¹²*Ibid.*, hlm. 87-88

¹³Majid Kaddhuri, *War and Peace in the Law of Islam*, Terj. Syaikat Djayadiningrat, "Perang dan Damai Dalam Hukum Islam", Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961, hlm. 45-46.

"Perang diharuskan, *pertama*, untuk mengakhiri teror dan penindasan serta memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga rakyat biasa dapat hidup dengan tenang dan damai, dan dapat menjalankan kepercayaan tanpa campur tangan dan rintangan dari siapa pun juga, dan *kedua*, diharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga semua orang, kaya dan miskin, kuat dan lemah, dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak mereka atas dasar yang sama tanpa ada perbedaan. Dalam hal itu, orang Muslim diharuskan berperang untuk membantu kaum yang lemah dan tertindas untuk mengembalikan kemerdekaan yang dirampas oleh orang yang mungkar dan tidak adil. (QS. An-Nisaa' (4) ayat 75). Dan orang yang memberikan bantuan dalam rangka menegakkan suatu sistem keadilan dan ketertiban di muka bumi, bahkan jika mereka juga berperang dan mengorbankan nyawanya, disebut Mujahidin, berjuang di jalan Allah, dan orang yang berperang untuk melakukan penindasan dan ketidakadilan disebut teman setan". (QS. An-Nisaa (4) ayat 76).¹⁴

Ibnu Rusyd dalam *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* menjelaskan, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang orang buta, orang berpenyakit kronis, orang-orang tua yang tidak ikut bertempur, orang-orang berpenyakit, para petani, dan buruh bolehkah dibunuh?¹⁵ Menurut Imam Malik orang buta, orang yang sakit-sakitan, penghuni gereja, dan orang-orang yang terlantar tidak boleh dibunuh dan harus ditinggalkan harta benda untuk kebutuhan mereka, demikian juga orang yang sangat tua.¹⁶ Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya seperti pendapat Malik. Sedangkan menurut Tsauri dan Auza'i, yang tidak boleh dibunuh adalah orang yang sangat tua

¹⁴Afzalur Rahman, *Muhammad as Military Leader*, Terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", Jakarta: Amzah, 2002, hlm. 19.

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1980, hlm.281.

¹⁶Imam Mâlik, *Kitab al-Muwatta'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 274.

saja. Auza'i menambahkan bahwa petani juga tidak boleh dibunuh. Menurut Imam Syafi'i, semua itu boleh dibunuh.¹⁷

Ibnu Taimiyah mengharuskan untuk membunuh (memerangi) golongan-golongan yang menolak syari'at Islam meskipun ia tidak ikut menyerang (berperang), seperti salat dan zakat.¹⁸ Ibnu Taimiyah menyatakan:

Hukuman yang digariskan oleh syariat bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya ada dua macam. Pertama, adalah hukuman yang telah ditentukan untuk perorangan atau dari segi kualitas dan jumlah hukumannya. Kedua, adalah hukuman bagi kelompok pembangkang yang tidak ada batasannya, kecuali memeranginya dengan pertempuran yang amat menentukan (sampai ke akar-akarnya). Inilah jihad melawan orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah saw. kemudian tidak mau menyambut dakwah tersebut; maka dia harus diperangi, "Sampai tidak ada fitnah dan agama semuanya milik Allah." (Q.s. al-Anfal: 39).

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Yusuf Qaradhawi yang hanya membolehkan membunuh jika mereka itu ikut berperang atau menyerang, meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat terlebih lagi jika mereka orang yang sakit, tua renta, buta dan terlantar maka tidak boleh dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang.

Sehubungan dengan keterangan tersebut, Yusuf Qaradhawi menegaskan:

¹⁷Ibnu Rusyd, *Loc, cit*

¹⁸Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1988, hlm. 105.

وأظهر ماتكون الرحمة التي أمر بها الإسلام: في حالة الحرب التي كثيرا ما تحكمها عواطف الغضب على العدو وتبرّر عوامل الغلظة عليه والانتقام منه فيقتل من لا يستحق القتل أو يقتل بطريقة لا تليق بالإنسان فيها تعذيت له أو تمثيل بجثته أو إظهار التشفي منه ومثل ذلك: قطع الأشجار المثمرة وهدم المباني والمنشآت المدنية وتحويل كل ما تناله يد الإنسان وفق النظرية التي يعبرون عنها ب(سياسة الأرض المحروقة) وهذا ما سار عليه الغرب للأسف في عامة حروبه ولا سيما في الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها عشرات الملايين حتى استحلت أمريكا لنفسها: ضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين: بالقنابل الذرية حتى بعد استسلام اليابان! والغرب هو الذي اخترع أسلحة الدمار الشامل وامتلكها ويطالب العالم اليوم بالتخلص منها ليظل هو وحده الذي يمتلكها وسر ذلك: أن الحرب عنده كالسياسة والاقتصاد منفصلة عن الدين والقيم والأخلاق أما الإسلام فالحرب كالسياسة والاقتصاد: لا تنفصل عن قيمه الدينية والأخلاقية ولهذا تتجلى فيها آثار العدل والرحمة في جوانب شتى من ذلك: أنه لا يقتل في الحرب إلا من يقاتل¹⁹

Maksud dari teks di atas adalah:

"Islam tidak hanya menampakkan rahmat pada situasi aman, damai saja, tetapi juga pada waktu perang. Saat perasaan dan emosi dikuasai oleh amarah terhadap musuh, menghalalkan segala bentuk kekerasan, dendam, membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, atau membunuh dengan cara kejam dan sadis dengan mencincang tubuh korban dan lain sebagainya. Perang selalu membawa bencana, memotong pohon-pohon yang sudah berbuah, memporak-porandakan

¹⁹Yusuf Qaradhawi, *al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila Al-Rusdy*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 289.

bangunan dan sarana prasarana sipil, membakar apa saja yang ditemui sesuai dengan siasat politiknya yang biasanya dikenal dengan politik bumi hangus. Fenomena tersebut sering ditemukan pada bangsa Barat dalam sebagian peperangannya, khususnya pada perang dunia kedua. Pada waktu itu, jatuh korban jiwa yang tidak sedikit, mencapai puluhan juta jiwa. Puncaknya, ketika Amerika membabi buta menjatuhkan bom nuklir atas dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, hingga akhirnya Jepang menyerah. Apa sebenarnya di balik aksi brutal tersebut? Bagi mereka, perang tidak lain seperti halnya politik dan perekonomian, terpisah dari agama dan moral. Berbeda dengan Islam, perang sebagaimana politik dan perekonomian tidak terpisah dari agama dan moral. Oleh karena itu, terlihatlah sisi-sisi keadilan dan rahmat dalam segala bidang. Juga, dalam ajaran Islam, tidak boleh dibunuh kecuali orang yang ikut berperang (menyerang).

Pernyataan Yusuf Qaradhawi tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektifnya, perang hanya dibolehkan dalam situasi yang sangat darurat yang dalam hal ini sifatnya defensif dan bukan ofensif apalagi sebagai agresor. Perang dalam Islam harus menggunakan rambu-rambu moral dengan berpegang teguh dasar kemanusiaan.

Alasan menariknya tema ini adalah karena ada satu kesan bahwa Islam dianggap sebagai agama yang sangat dekat dengan kekerasan dan Islam bisa tegak dengan pedang. Persepsi demikian sangat keliru karena itu perlu pelurusan pemahaman dan pemaknaan perang dalam Islam. Sedangkan alasan memilih pendapat Yusuf Qaradhawi adalah karena ia salah satu ulama kontemporer yang banyak menaruh perhatian terhadap persoalan perang yang terjadi pada masa Rasulullah. Etika perang pada kurun waktu Rasulullah SAW dan *Khulafa al-Rasyidin* oleh Qaradhawi dibandingkan dengan tata aturan perang yang berkembang pada abad modern terutama sejak terjang Amerika Serikat dan sekutunya dalam meletakkan pengaruh di kalangan negara Eropa dan Timur Tengah terjadi perbedaan yang mendasar.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis mengangkat tema ini dengan judul: *STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM ISLAM*.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang hendak penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana sebab-sebab terjadinya perang dalam Islam menurut pendapat Yusuf Qaradhawi?
2. Bagaimana alasan hukum pendapat Yusuf Qaradhawi tentang perang dalam Islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perang dalam Islam menurut pendapat Yusuf Qaradhawi.
2. Untuk mengetahui alasan hukum pendapat Yusuf Qaradhawy tentang perang dalam Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelitian penulis di perpustakaan IAIN Walisongo baru dijumpai tiga skripsi yang judul atau materi bahasanya berbeda namun menggunakan tokoh yang sama dengan penelitian saat ini, skripsi yang dimaksud sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Agus Salim (NIM: 2102084) dengan judul: *Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qaradhawi dan Ibnu Taimiyah tentang*

Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Islam. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai fatwa yang tegas bahwa seorang muslim boleh menduduki beberapa jabatan dalam negara yang zalim. Menurutnya seorang pemimpin non Islam perlu didukung asalkan ia mempunyai komitmen berjuang mewujudkan keadilan dan menghapus kezaliman sesuai dengan kemampuannya, dan kepemimpinannya lebih mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin daripada kepemimpinan orang lain, dan kekuasaannya atas wilayah lebih baik daripada kekuasaan orang lain, maka dia boleh tetap menjalankan tugas dan menduduki kekuasaannya. Dia tidak berdosa karena itu, bahkan kelangsungan kepemimpinannya lebih baik daripada dia tinggalkan, kecuali bila ada orang yang lebih baik yang akan menggantikannya.²⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, barangkali wajib baginya untuk tetap berkuasa bila tidak ada orang lain yang mampu menggantikannya. Menyebarkan keadilan dan membasmi kezaliman sesuai dengan kemampuan merupakan fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Seseorang yang mampu harus melaksanakannya menurut kemampuannya, kalau orang lain tidak melaksanakannya. Bila sebagian sudah melaksanakan, yang lain tidak dituntut. Tapi, kondisilah yang menyebabkan mereka tidak mampu melenyapkan kezaliman.

Pandangan lain mengharamkan seorang muslim berpartisipasi dalam pemerintahan non Islam, seperti yang dinyatakan Yusuf Qaradhawi bahwa

²⁰Agus Salim, *Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qaradhawi dan Ibnu Taimiyah tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Islam*, (Skripsi: Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, 2007), Angkatan 2002, Semarang: IAIN Walisongo.

pada dasarnya seorang muslim tidak boleh berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak memungkinkannya untuk menerapkan syariat Allah dalam menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya, seperti sebagai gubernur atau menteri. Dia tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah serta Rasulullah dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan keimanannya menuntut agar dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan itu

Alasan hukum pendapat Yusuf Qaradhawi yang melarang berpartisipasi dalam pemerintahan non muslim: QS. al-Ahzab: 36; QS. an-Nur: 63; QS. al-Maidah: 2; QS. Hud: 113. Adapun alasan hukum Ibnu Taimiyah yang membolehkan berpartisipasi dalam pemerintahan non muslim dalil-dalilnya adalah QS. al-Mukmin: 34; QS. Yusuf: 39-40; QS. at-Taghabun: 16; QS. at-Taghabun: 16.

Skripsi yang disusun Muh Arif Rahman (NIM: 2100180) dengan judul: *Analisis Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Multipartai dalam Sistem Politik Islam dan Implikasinya*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa berbicara masalah multi partai dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi, tampak dengan jelas bahwa ia tidak keberatan adanya multi partai politik dalam daulah Islam. Yang dijadikan alasan sehingga Yusuf Al-Qardhawi mendorong tumbuhnya multi partai politik adalah karena tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan al-Qur'an dan Hadis tidak menyebut-nyebut soal multi partai politik dalam daulah Islam. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengisyaratkan bahwa argumentasinya adalah al-Qur'an dan Hadis tidak menerangkan masalah tersebut. Dalam hal ini ia bahkan menganggap penting

berdirinya multi partai guna mencegah otokrasi kekuasaan individu ataupun golongan. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi sangat realistis, karena bagaimanapun baiknya seorang penguasa kalau tidak ada partai politik yang mengontrolnya kekuasaan tersebut, maka sangat mungkin seorang penguasa cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.

Implikasi pemikiran Yusuf al-Qardhawi yaitu bahwa konsep Yusuf al-Qardhawi tentang multi partai mengandung tiga implikasi yaitu: *Pertama*, mewujudkan pemerintahan demokratis. *Kedua*, multi partai mempunyai arti yang luas. *Ketiga*, menjadi indikasi (petunjuk) besarnya peranan Islam dalam mengatur kehidupan negara.²¹

Skripsi yang disusun Farih Afifi (NIM: 4102033) dengan judul: *Relasi Agama dan Negara Menurut Yusuf Qaradhawi dan Ibnu Taimiyyah*,²² disebutkan bahwa menurut Qaradhawi, kaum muslimin di sepanjang sejarahnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kecuali setelah munculnya pemikiran sekularisme pada zaman sekarang. Islam yang dibawa oleh al-Qur'an dan Sunnah, yang dikenal oleh kaum *salaf* dan *khalaf* adalah Islam integral yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Meskipun demikian, Negara Islam tidak mementingkan bentuk dan nama. Dalam konstitusi negara boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan tentang negara Islam. Yang penting substansi ajaran Islam dilaksanakan. Menurut Ibnu Taimiyyah, pengertian negara Islam adalah

²¹Muh Arif Rahman, *Analisis Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Multipartai dalam Sistem Politik Islam dan Implikasinya* (Skripsi: Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, 2006), Angkatan 2000, Semarang: IAIN Walisongo.

²²Farih Afifi, *Relasi Agama dan Negara Menurut Yusuf Qaradhawi dan Ibnu Taimiyyah*, (Skripsi: Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, 2006), Angkatan 2002, Semarang: IAIN Walisongo.

negara yang di dalam konstitusinya memuat ketentuan syariat Islam sehingga dalam praktek ketatanegaraannya menjalankan norma-norma yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadís. Dengan demikian, negara Islam sangat mementingkan bentuk dan nama yang harus dituangkan dalam konstitusi. Dalam pengertian negara Islam ini, negara mempunyai tujuan agar kepada warga negaranya termasuk di dalamnya pemerintahan untuk sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, dan ajaran Islam masuk atau dimuat dalam konstitusi negara tersebut, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya berpedoman pada konstitusi yang tertinggi. Apabila konsep Qaradhawi dihubungkan dengan tiga teori hubungan agama dan negara, maka tampaknya ia masuk dalam kategori kelompok kedua yaitu paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*). Alasannya karena dalam perspektif Qaradhawi, bahwa kaum muslimin di sepanjang sejarahnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kecuali setelah munculnya pemikiran sekularisme pada zaman sekarang. Ibnu Taimiyyah dapat dikategorikan masuk kelompok yang pertama yaitu paradigma integralistik (*unified paradigm*). Alasannya karena Ibnu Taimiyyah menghendaki syari'at Islam dicantumkan dalam konstitusi, ini artinya Ibnu Taimiyyah cenderung pada formalisasi syari'at Islam atau Islam dalam arti legal formalistik. Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, harus ditegaskan bentuk negara dan nama pemimpin negara dalam perspektif Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya

belum menyentuh persoalan perang dalam Islam perspektif Yusuf Qaradhawi. Dengan demikian, hingga disusunnya proposal ini, penulis belum dapat menemukan skripsi atau tesis yang temanya sama dengan penelitian yang hendak dilakukan.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²³ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

2) Sumber Data

Sumber data²⁴ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu data yang ada dalam karya Yusuf Qaradhawi di antaranya: *al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila Al-Rusdy*.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

²⁴Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang perang dalam Islam, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi di atas.

3) Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan: 1) metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁵ 2) Metode Anthropologis yaitu penelitian dengan berpijak pada manusia sebagai tokoh atau yang mempunyai peranan. Dalam hal ini penelitian difokuskan pada pemikiran Yusuf Qaradhawi yang berbeda dengan pemikiran orientalis dalam memahami konsep perang dalam Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah,

²⁵Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perang dalam Islam yang meliputi pengertian dan tujuan perang, syarat dibolehkannya perang, etika perang dan Sekilas Sejarah Perang dalam Islam

Bab ketiga berisi pendapat Yusuf Qaradhawi tentang perang dalam Islam yang meliputi biografi Yusuf Qaradhawi, perjuangan dan karyanya (latar belakang Yusuf Qaradhawi, perjuangan dan karyanya), pendapat Yusuf Qaradhawi tentang perang dalam Islam, karakteristik pemikiran Yusuf Qaradhawi.

Bab keempat berisi analisis pendapat Yusuf Qaradhawi tentang perang dalam Islam yang meliputi analisis sebab-sebab terjadinya perang dalam Islam, alasan hukum pendapat Yusuf Qardhawi tentang perang dalam Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANG DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Tujuan Perang

Ada banyak kata Arab yang mengacu pada pertempuran bersenjata, seperti *harb* (perang), *sira'a* (penyerangan), *ma'arakah* (pertempuran), atau *qital* (pembunuhan).¹ Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak istilah yang mengacu kepada pengertian perang. Istilah-istilah itu kemudian berkembang di dalam masyarakat Islam, dan masing-masing pada asalnya mempunyai pengertian tersendiri yang membedakannya dari yang lain. Istilah yang terpenting di antaranya adalah: 1) *al-jihad*; (2) *al-qital*; (3) *al-harb*; dan (4) *al-ghazwah*. Perang hanyalah salah satu dari beberapa pengertian jihad. Perang, dengan demikian dapat merupakan pengertian khusus dari *al-jihad* yang mempunyai pengertian umum.²

Jihad dalam pengertian khusus ini biasanya diikuti oleh anak kalimat *fi sabilillah* (dijalan Allah). Berbeda dengan kata *al-jihad* yang mempunyai pengertian umum yang mencakup pengertian perang. Kata *al-qital* dalam Al-Qur'an hampir seluruhnya mempunyai arti peperangan. Seperti halnya kata *al-jihad* yang berarti perang, kata *al-qital* biasanya juga diikuti dengan anak kalimat *fi sabilillah*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perang dalam Islam semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah SWT, tidak boleh untuk tujuan

¹Karen Aremsstrong, *Muhammad a Biography of the Prophet*, Terj. Joko Sudaryanto, "Muhammad Biografi Sang Nabi", Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004, hlm. 289.

²Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1395.

lainnya. Kedua kata di atas (*al-jihad dan al-qital*) yang diiringi oleh anak kalimat *fisabilillah* tercantum dalam Al-Qur'an sebanyak lebih kurang lima puluh kali.³

Adapun kata *al-harb* (perang) sedikit sekali digunakan oleh Al-Qur'an, yaitu hanya pada empat tempat. Sedikitnya Al-Qur'an menggunakan kata *al-harb* ini karena di dalam pengertian asalnya terdapat arti peperangan yang dinyatakan atas latar belakang pribadi atau suku dan bertujuan untuk mencari material, bukan atas dasar meninggikan agama Allah SWT. Oleh sebab itu, syariat perintah peperangan dalam Islam tidaklah dipakai kata *al-harb*, Berbeda dengan *al-jihad dan al-qital*, *al-harb* pada asalnya berarti perang habis-habisan, sampai ada yang kalah dan yang menang.⁴

Sedangkan "perang" yang berasal dari kata *al-gazwah* dan kata-kata yang diderivasi darinya, hanya satu kali tersebut di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Ali-Imran (3) ayat 156. Para ahli hadis dan sejarawan, biasanya lebih mempopulerkan kata *al-ghazwah* untuk menunjuk perang-perang yang diikuti dan dikepalai langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Para penguasa dan ahli politik lebih sering menggunakan kata *al-harb*. Sedangkan para ahli ilmu-ilmu keagamaan Islam, terutama ahli fikih, lebih memilih kata *al-jihad* untuk menyebut peperangan dalam Islam, meskipun seperti terlihat di atas-kata itu sebenarnya tidak begitu tepat, kecuali bila diikuti dengan kata *fisabilillah* (di jalan Allah).⁵

³Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1395

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perang berarti (a) permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya); (b) pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak dan sebagainya).⁶ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, perang adalah permusuhan, konflik, atau pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau dua golongan.⁷ Menurut G.P.H. Jatikusumo bahwa perang adalah suatu keadaan legal yang memungkinkan dua atau lebih dari dua gerombolan manusia yang sederajat menurut hukum Internasional untuk menjalankan persengketaan bersenjata.⁸

Menurut Sayyid Sabiq, *al-harb* (perang) yakni pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Hal semacam ini biasa terjadi pada masyarakat manusia, terkadang hampir tidak luput dari suatu bangsa dan suatu generasi. Lebih dari itu, perang dibenarkan oleh undang-undang, atau syari'at Tuhan yang terlebih dahulu (sebelum Islam).⁹

Perang merupakan strategi keterpaksaan demi menolak permusuhan yang ditujukan kepada kaum muslim. Selain itu demi memutus segala fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam ke tengah-tengah kaum muslim. Semua peraturan yang diwajibkan oleh Islam untuk memelihara dan menjaga perdamaian dalam rangka meringankan bencana yang ditimbulkan oleh suatu

⁶Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 854..

⁷Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *loc.cit*

⁸G.P.H. Jatikusumo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Jakarta: NV Pemandangan, 1980, hlm. 1

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970, hlm. 82

peperangan haruslah merupakan peraturan yang bersifat rahmat bagi manusia.¹⁰

Kata Islam sendiri berarti damai dan juga penyerahan diri dan patuh pada perintah Allah, Sang Pencipta dan Penguasa Semesta alam. Jika seseorang dengan sukarela menyerahkan diri pada Allah dan mencari keridaan-Nya untuk mendapatkan jalan yang benar, dia akan ditunjuki jalan tersebut yang akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan padanya. Jika seluruh umat manusia berpaling padanya untuk memperoleh bimbingan-Nya dalam memecahkan urusan mereka sehari-hari maupun untuk hal-hal yang penting seperti politik, ekonomi, dan moral yang meliputi segi luas kehidupan, mereka akan mendapatkan jalan menuju kedamaian ini. Ini karena kedamaian dan kesejahteraan merupakan prasyarat untuk mengikuti jalan-Nya, karena Allah memberikan bimbingan melalui jalan menuju kedamaian bagi orang yang ingin berjalan dalam cahaya Al-Qur'an dan sunah Nabi-Nya. Mereka akan terhindar dari pikiran dan tindakan yang salah dan akibat buruknya, karena pada setiap persimpangan jalan, mereka akan mengetahui jalan yang aman dengan bantuan cahaya tersebut. "Allah adalah sumber kedamaian dan kesempurnaan, dan barang siapa yang berpaling kepada-Nya untuk mencari petunjuk-Nya, akan diberikan kedamaian, kebahagiaan, dan kesempurnaan."¹¹ (QS. Al-Hasyr (59) ayat 23).

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Zainudin Adnan, "Politik Hukum Islam", Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005, hlm. 103

¹¹Afzalur Rahman, *Muhammad as Military Leader*, Terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", Jakarta: Amzah, 2002, hlm. 11.

Apabila diselami firman Allah, akan segera tahu akan bukti yang jelas, bahwa jiwa Islam adalah jiwa damai dan beradab, tidak kejam dan aniaya. Islam meminta kepada musuh untuk memilih damai. Perdamaian baginya terlebih utama. Jangan hendaknya memilih perang. Perang baginya adalah buruk. Islam mengajak yang demikian itu, meskipun kaum muslimin dalam keadaan kuat, mampu untuk menang atas musuh dalam setiap pertempuran yang mereka masuki.¹² Islam tidak akan menyimpang dari prinsip damai menurut sifat aslinya selama tidak dimusuhi, tidak ditaburkan disepanjang jalannya ranjau-ranjau kesukaran dan selama tidak diadakan fitnah (intimidasi) dan berbagai tindasan dan rintangan. Bila permusuhan dan serangan ditujukan kepada umat dan negara Islam oleh umat yang manapun juga, barulah diizinkan membela diri dan mempergunakan senjata, guna untuk menghadapi serangan dengan serangan, dengan dasar untuk memperoleh perdamaian dan menegakkan keadilan. Islam melarang umatnya memulai penyerangan, menimbulkan peperangan karena semata-mata aniaya, karena keuntungan ekonomi dengan menyusahkan hamba Allah.¹³

Nyawa dalam Islam adalah suci dan harus dihormati dan untuk perlindungannya diperlukan keamanan. Oleh karena itu, Islam memajukan perdamaian sebagai prinsip kehidupan yang asasi dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankannya. Tetapi masyarakat manusia tidak terdiri daripada malaikat yang dapat tidak

¹²Ali Al-Khinani, *Islam Tentang Perang dan Damai*, alih bahasa, Anshori Umar Setinggal dan Abu Ahmadi, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 67

¹³Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, alih bahasa, Fachruddin, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985, hlm. 178.

melakukan kesalahan. Ada manusia perorangan atau kelompok manusia (masyarakat) yang kasar dan agresif, dan tidak suka melihat orang lain hidup tenang dan damai. Mereka merobek-robek semua ikatan moral dan etika, dan merampas hak orang lain tanpa sebab yang pantas. Orang dan kelompok seperti itu harus dikendalikan sehingga orang lain dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.¹⁴

Menarik untuk dicatat penegasan Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi,

Orang-orang yang menyudutkan Islam sebagai agama biadab, liar, sering menumpahkan darah, dan agama yang merampas hak-hak orang lain adalah orang yang tidak memiliki pikiran. Mereka menulis dalam manuskrip-manuskrip dan menyusun buku-buku tanpa melihat dengan sungguh-sungguh apa yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Jika mereka melihat dengan pandangan yang jernih, mereka akan menemukan kebenaran dan mendapatkan petunjuk yang lurus.¹⁵

Perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan Islam, dan perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa, di mana tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh. Islam diturunkan untuk memberikan kedamaian pikiran dan kebahagiaan pada manusia perorangan dan manusia secara keseluruhan, sehingga manusia dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi ini. Dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya, telah datang dari Allah kepadamu cahaya yang terang dan kitab, dengan kitab itulah Allah memimpin pada jalan keselamatan kepada siapa yang mencari perkenan-Nya menuju kedamaian dan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan dan kebodohan ke

¹⁴Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁵Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 227.

dalam cahaya rahmat-Nya dan membimbing mereka menuju jalan yang benar.
"(QS. Al-Maaidah (5) ayat 15-16).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perang adalah konflik, atau pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau dua golongan untuk mempertahankan dari serangan musuh. Perang dalam Islam mempunyai aturan yang jelas dan tidak boleh membunuh semua orang melainkan hanya terhadap orang yang melakukan atau ikut melakukan penyerangan baik secara langsung maupun tidak langsung. .

Dalam konteksnya dengan tujuan perang bahwa menurut teori hukum Islam, maksud perang bukanlah memperoleh kemenangan atau harta benda musuh, tetapi terutama menjalankan kewajiban yaitu berjihad dengan jalan yang ditunjukkan Allah supaya agama Islam menjadi agama yang universal.¹⁶ Islam melarang peperangan yang tujuannya untuk pamer menambah kesombongan dan kebesaran, seperti raja-raja dan pahlawan. Islam juga melarang perampasan yang biasa mengikuti suatu penaklukan (bangsa atau negeri).¹⁷ Bagi literatur Islam, perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menunjukkan sifat-sifat khusus perang Islam, yaitu adil dalam motifnya, defensif dalam permulaannya, tinggi dalam cara pelaksanaannya, damai dalam tujuan akhirnya, dan berprikemanusiaan dalam memperlakukan mereka yang dikalahkan.¹⁸ Atas dasar itu, berperang dalam Islam bertujuan

¹⁶Majid Kaddhuri, *War and Peace in the Law of Islam*, Terj. Syaikat Djayadiningrat, "Perang dan Damai dalam Hukum Islam", Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961, hlm. 81.

¹⁷Sayyid Qutub, *Islam and Universal Peace*, Terj. Dedi Junaedi, "Perdamaian dan Keadilan Sosial", Jakarta: Akdemika Pressindo, 1996, hlm. 60.

¹⁸Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme dalam Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 277.

untuk mempertahankan negara dan melindungi agama, dan tidak dimaksudkan untuk mencaplok kedaulatan negara lain yang tidak seagama. Islam tidak pernah memaksa bangsa lain untuk mengikuti al-Qur'an.¹⁹ Menurut TM. Hasbi ash-Shiddieqy, jika meneliti ayat-ayat peperangan dalam al-Qur'an, maka tujuan peperangan Islam adalah 1) untuk membela diri dari keganasan musuh; dan 2) membela agama dan kaum yang telah beriman dari tekanan musuh.²⁰

Pandangan lain dari Taufik Ali Wahbah, tujuan perang dalam Islam adalah untuk menciptakan kebebasan berakidah bagi ummat manusia dan mencegah penindasan dan penyiksaan terhadap orang-orang yang memeluk agama yang ia sukai. Oleh karena itu Islam tidak mengenal paksaan dalam agama. Islam mensyariatkan perang sampai lenyapnya fitnah, dan agama menjadi milik Allah dan tegaknya keamanan dan perdamaian di seluruh muka bumi. Tujuan perang yang paling tinggi dalam Islam ialah menciptakan perdamaian bagi seluruh ummat manusia tanpa membeda-bedakan ras dan ideologi.²¹

Pendapat Taufik Ali Wahbah menjadi indikasi bahwa dalam Islam, menciptakan perdamaian merupakan tujuan perang yang paling tinggi. Dengan demikian tidaklah benar pandangan Barat yang menganggap Islam sebagai agama kekerasan dan kejam serta anti perdamaian. Pandangan Barat yang buruk tersebut digambarkan Karen Armstrong sebagai berikut:

¹⁹TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Islam*, Jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 407.

²⁰*Ibid.*, hlm. 409.

²¹Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1985, hlm. 36.

Islam dicap sebagai agama pedang, sebuah keimanan yang meninggalkan spiritualitas sejati dan menghalalkan kekerasan dan intoleransi. Inilah citra yang membayangi Islam di Barat-Kristen sejak Abad Pertengahan, sekalipun umat Kristen melancarkan perang suci mereka sendiri di Timur Tengah saat itu. Sekarang buku-buku populer dan acara-acara televisi sering menggunakan judul atau nama seperti Kemarahan Islam, Pedang Islam, Amarah Suci, atau Teror Suci. Akan tetapi, judul ini adalah distorsi kebenaran.²²

Di Barat, sering dibangun sebuah kesan bahwa Muhammad sebagai sosok yang suka perang, yang mengacungkan pedangnya untuk memaksakan Islam pada dunia yang enggan menerimanya dengan kekuatan senjata. Kenyataannya sungguh berbeda. Muhammad dan kaum muslim pertama berjuang demi hidup mereka, dan mereka juga mewujudkan program di mana kekerasan tak terelakkan. Tidak ada perubahan sosial dan politik yang radikal yang pernah dicapai tanpa pertumpahan darah, dan karena Muhammad hidup dalam masa kekalutan dan perpecahan, perdamaian hanya bisa dicapai dengan pedang. Kaum muslim mengenang saat Muhammad di Madinah sebagai Zaman Keemasan, namun juga merupakan masa penderitaan, teror, dan pertumpahan darah. Umat mampu mengakhiri kekerasan yang berbahaya di Arab hanya melalui upaya tanpa henti.²³

Seperti telah dijelaskan, bahwa perang dalam Islam bukanlah perang penjajahan dan bukan pula perang perampokan, haknya perang untuk membela dan melindungi jalannya dakwah Islamiyah. Berdasarkan

²²Karen Armstrong, *op.cit.*, hlm. 282.

²³*Ibid.*, hlm. 288.

prinsip ini, maka menurut A. Hasjmy ada dua tujuan perang yang penting dalam Islam, yaitu :²⁴

1. Melindungi kebebasan berdakwah

Tujuan perang dalam Islam bukanlah untuk memaksakan dakwah, tetapi untuk membela kebebasan berdakwah. Menurut ajaran Islam, bahwa mengembangkan Islam dengan kekerasan adalah "paksaan", sedangkan paksaan menurut hukum Islam terlarang :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: 256)

Artinya: Tidak ada paksaan dalam agama; yang benar telah jelas dan yang serong pun telah nyata. (QS. Al Baqarah: 256).²⁵

Kalau sekiranya perkembangan Islam karena pedang dan tombak, seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam, tentu akan hilang lenyap keyakinan Islam dalam hati para pemeluknya setelah kekuatan Negara Islam menjadi lemah atau hilang sama sekali. Seperti telah diuraikan, bahwa perang dalam Islam bertujuan melindungi "aqidah" dan mengamankan kemerdekaan mengembangkannya di tengah-tengah umat manusia, di samping untuk menolak serangan luar terhadap negara Islam:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (البقرة: 190)

Artinya: Berperanglah di jalan Allah dengan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah melanggar batas (hukum

²⁴A.Hasjmy, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998, hlm. 38

²⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 73.

perang) karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. (QS. al-Baqarah: 190).²⁶

Jelaslah, bahwa perang dalam Islam adalah perang yang bersifat pertahanan, di mana kaum Muslimin tidak boleh memulai permusuhan dan peperangan, kecuali kalau memang telah dipaksakan untuk berperang, di mana pada waktu itu perang untuk mereka adalah suatu kemuliaan dan kehormatan.²⁷

Karena itu, tentara Islam tidak boleh melakukan tindak perbuatan yang menyimpang dari garis kemuliaan. Mereka terikat dengan keharusan memelihara janji, mengobati orang luka dan sakit, menyantuni tawanan dan tidak boleh membunuh atau mengganggu rakyat yang tidak ikut perang, perang hanya ditujukan kepada tentara/orang yang ikut berperang saja.²⁸

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (البقرة: 194)

Artinya: Siapa saja yang memusuhi kamu, maka hendaklah kamu memusuhi mereka sesuai dengan sikap permusuhan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, dan kamu harus mengerti bahwa Allah bersama orang yang takwa. (QS. Al Baqarah: 194).²⁹

2. Memperkuat cinta perdamaian

Sesuai bangsa yang tiada mempunyai angkatan perang yang kuat, akan menjadi mangsa bangsa lain yang kuat, karena bangsa yang lemah itu

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁷ A.Hasjmy, *op.cit.*, hlm.39.

²⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 107.

²⁹ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 68.

tidak ditakuti dan tidak diseganinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perang adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan untuk mempertahankan kebenaran karena musuh menyerang.

B. Syarat Dibolehkannya Perang

Islam tidak membenarkan peperangan yang bertujuan menaklukkan suatu negara, atau perluasan wilayah dan mendiktekan kehendak (*offensive war*), perang yang diajarkan oleh ajaran Islam (*masyru'iyah/legal*) adalah perang untuk menolak serangan musuh, atau mempertahankan hak yang sah dilanggar musuh atau untuk dilindungi keamanan dakwah (*defensive war*). Islam baru membenarkan perang apabila serangan benar-benar terjadi atau telah nyata adanya fitnah. Tidak diperkenankan memasuki peperangan kecuali setelah pengumuman/ Pernyataan perang di dalam waktu yang memungkinkan sampainya berita itu kepada musuh. Walaupun demikian tetap tidak boleh mengharapkan menemui musuh dan kalau menemui musuh hendaklah bersabar.³⁰

Perang dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa orang kafir yang akan diperangi itu telah menerima ajakan (dakwah) masuk Islam. Demikian itu menurut kesepakatan para ulama. Atau dengan kata lain, tidak boleh memerangi orang kafir hingga ada dakwah yang sampai kepada orang-orang kafir itu berdasar firman Allah Swt.:

³⁰A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2000, hlm. 225-226.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (الإسراء: 15)

Artinya: Kami tidak akan menyiksa hingga kami mengutus seorang Rasul." (QS. al-Isra': 15).

Kalau perangnya berulang-ulang, apakah dakwahnya juga harus berulang-ulang? Menurut sebagian ulama, ajakannya wajib berulang-ulang. Menurut sebagian lagi, ajakannya sunat berulang-ulang. Menurut yang lain, berulang-ulangnya ajakan itu tidak wajib dan tidak sunat apabila perangnya berulang-ulang.³¹

Islam membolehkan perang dalam keadaan terpaksa. Ini pun diperhitungkan masak-masak, tidak apriori. Islam membatasi, hanya bagi mereka yang maju berperang (militer) saja yang boleh dibunuh. Rakyat sipil dan orang-orang yang menjauhkan diri dari medan pertempuran tidak boleh dibunuh, bahkan menghalang-halangi mereka melarikan diri untuk menghindari medan laga pun tidak boleh. Tentara Islam harus membiarkan mereka mencari perlindungan, walaupun dalam keadaan terdesak.³²

Di samping itu, Islam mengharamkan membunuh wanita, anak-anak, orang sakit, para rahib, demikian juga dilarang membunuh ternak dan dilarang menghancurkan pertanian, waduk, irigasi, menghancurkan rumah-rumah serta mengotori sumber air minumnya. Islam juga mengharamkan berbuat aniaya terhadap orang-orang yang telah terluka ataupun yang melarikan diri.³³

³¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 282.

³²Sayid Sabiq, *Anashir al-Quwwah fi al-Islam*, Alih Bahasa. Haryono S. Yusuf, "Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam", Jakarta: Intermasa 1981, hlm. 203.

³³*Ibid.*, hlm. 204.

Kaum Muslim diperintahkan untuk melawan orang yang menganiaya dan tidak boleh takut pada mereka, karena akhirnya kejahatan akan kalah, dan kebenaran dan keadilan akan menang. "Adapun orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang mungkar berperang di jalan setan. Oleh karena itu, perangilah kawan-kawan setan dengan keyakinan ini. Dan sesungguhnya, tipu daya setan itu lemah dan pasti akan gagal." (QS. An-Nisaa (4) ayat 76). Ayat ini mengharuskan kaum Muslimin untuk berperang melawan orang yang merintang agama mereka dengan kekerasan, orang yang menindas kaum yang lemah, dan orang yang tidak berdosa serta menjamin kemenangan akhir bagi mereka melawan kekuatan jahat orang-orang mungkar.³⁴

Menurut ajaran Islam, bahwa memerangi orang (kaum) yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin, adalah diperintahkan, dan ini "perang wajib" namanya. Terhadap kaum yang bersikap bersahabat dengan kaum Muslimin dan tidak mengganggu jalannya "dakwah islamiyah" dilarang memerangi mereka, dan ini "perang terlarang" namanya.³⁵

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (البقرة: 190)

Artinya: Berperanglah di jalan Allah dengan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah melanggar batas (hukum perang) karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. (QS. al-Baqarah: 190).³⁶

³⁴ Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm. 17.

³⁵ A. Hasjmy, *op.cit.*, hlm. 34.

³⁶ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 69.

Dengan ajaran yang terkandung dalam ayat ini, maka perang dalam Islam berarti memerangi musuh untuk mengamankan kebebasan menyiarkan dakwah dan menguatkan sendi-dasar Islam. Di samping itu, berkeharusan memelihara tata tertib perang yang berdasarkan kemanusiaan.

Selama "Zaman Mekkah" Allah belum mengizinkan kaum Muslimin untuk berperang dengan musuh-musuh Islam, sekalipun penganiayaan dan penindasan yang mereka alami dari musyrik Quraisy sudah sangat keterlaluan. Setelah sikap permusuhan musyrik Quraisy telah sampai pada suatu taraf, dimana mereka telah memutuskan akan membunuh Rasul dan para sahabat terkemuka, supaya terhenti Dakwah Islamiyah, maka perintah "hijrah" pun datang yang kemudian segera diiringi dengan ayat "izin perang" :

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
 {38} أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
 لَقَدِيرٌ {39} الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا
 اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَّامَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
 وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج: 38-40)

Artinya: Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman; sesungguhnya Allah tidak suka kepada kaum pengkhianat yang membangkang. Izin berperang telah diberikan kepada mereka yang diperangi dengan kejam, dan sesungguhnya Allah sanggup membantu mereka. Yaitu mereka yang diusir dan tanah airnya tanpa ada alasan, kecuali karena ucapan mereka: "Tuhan kami Allah!" Dan kalau sekiranya Allah tidak membela sebahagian mereka dari (serangan) yang lain, hancur sudah gereja-gereja, biara-biara dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti

akan menolong orang yang membantunya, karena Allah Mahakuasa lagi Mahaperkasa. (QS. al-Haj: 38-40).³⁷

Ayat-ayat ini tegas menyatakan bahwa izin perang diberikan setelah musuh-musuh Islam terus menerus mengancam kelanjutan "Dakwah Islamiyah", bahkan hendak mengakhiri dengan jalan membunuh Rasul pembawanya; setelah kesabaran dan kebijaksanaan damai Rasul mereka anggap sebagai suatu kelemahan. Izin perang diiringi dengan janji Allah dan kemenangan, untuk memungkinkan kaum Muslimin menegakkan kebenaran Allah di atas permukaan bumi.³⁸

Ayat 40 dari surat Al-Haj yang tertulis di atas mengandung satu "kaedah sosial" yang bernilai sekali, yaitu bahwa Allah telah menjadikan "sikap bela diri" sebagai suatu naluri manusia dan syarat kelanjutan hidupnya sebagai manusia yang mempunyai hak dan kehormatan. Allah menganugerahkan hak kepada manusia, supaya ada keseimbangan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial; karena manusia diharuskan berdiri dalam batas-batas haknya dan harus saling hormat dan saling jaga hak.

Dengan terlaksananya kaedah sosial yang bernilai ini, kejahatan dan permusuhan tidak akan berkembang biak dan orang berkuasa tidak akan memperkosa orang yang lemah, sehingga kebebasan beragama, kebebasan berhak memiliki dan kebebasan mengeluarkan pendapat terjamin.³⁹

Atas prinsip "kaedah sosial" inilah maka izin perang diberikan kepada Rasul, yaitu setelah beliau hijrah ke Madinah dan setelah mendirikan "Daulah

³⁷*Ibid.*, hlm. 520.

³⁸A. Hasjmy, *op.cit.*, hlm. 37.

³⁹*Ibid.*, hlm. 38.

Islamiyah" sebagai alat pelaksana Dakwah Islamiyah yang menjadi tugasnya Nabi. Setelah duabelas bulan Rasul sampai di Madinah, yaitu dalam bulan Safar, maka langsung turun ke gelanggang untuk memimpin perang secara nyata.

Islam membatasi tujuan perangnya untuk menghilangkan kezaliman, menjamin hak-hak seseorang di dalam rumahnya dan kebebasan bersama bangsanya, mencegah permusuhan agama dan menjamin kepercayaan semua orang. Kebebasan untuk semua manusia ini terwujud dalam pujian al-Qur'an terhadap semua tempat berbagai agama, biara dan gereja bagi orang Kristen, Sinagog bagi orang Yahudi dan Masjid bagi orang Islam. Islam mengizinkan perang demi menjaga kebebasan semua agama-agama tadi, seperti halnya terhadap agama sendiri, dari kaum agresor.⁴⁰ Allah berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة: 193)

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah: 193).⁴¹

Dengan ayat yang mulia ini Risalah Muhammad berdiri dengan agung di atas semua ideologi lain. Karena Islam membatasi maksud perangnya hanya untuk melawan tirani, dimana penghentiannya segera diberlakukan setelah penyerang menghentikan tindakan memusuhi manusia karena

⁴⁰Abd al-Rahman Azzam, *The Eternal Message of Muhammad*, Alih Bahasa. Elly Batarfi, "Keabadian Risalah Muhammad", Bandung: PT. Iqra, 1983, hlm. 127.

⁴¹Depag RI, *op.cit.* hlm. 67.

kepercayaannya. Berarti perang tidak diperbaharui atau diperpanjang, kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang terus bertahan dalam kezalimannya untuk memaksa manusia meninggalkan agamanya. Permusuhan, pemaksaan untuk menukar agama, dan pencabutan hak kebebasan beragama merupakan hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Allah yang lebih dari pencabutan penghidupan.⁴² Firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ
إِنْ اسْتَطَاعُوا (البقرة: 217)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya, lebih besar (dosanya) disisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu, seandainya mereka sanggup (QS. al-Baqarah: 217).⁴³

Bila menganalisis ayat-ayat al-Qur'an mengenai peperangan dan mengembalikannya pada latar belakang penurunan wahyu serta mengikuti kehidupan Nabi dengan peperangan dan ekspedisi-ekspedisinya, sedikit pun tak akan ragu bahwa peperangan yang diperbolehkan oleh Nabi adalah perang dalam mempertahankan din. Di sini tidak mungkin untuk meneliti dan mengurutkan peristiwa-peristiwa tadi, tetapi di dalam al-Qur'an kitab-kitab

⁴²Abd al-Rahman Azzam, *op.cit.*, hlm. 128

⁴³Depag RI, *op.cit.*, hlm. 70.

hadis, dan dalam sejarah hidup Nabi, cukuplah keterangan dan perincian untuk memenuhi penelitian tujuan peperangan yang sah serta tata cara yang diberlakukan oleh Islam yaitu untuk mempertahankan diri. Perang melawan kaum politheis, dimana pun mereka berada; menggunakan tindakan yang keras, menyerang dari belakang garis mereka dan menahan mereka adalah tindakan yang diperkenankan bagi umat Islam bila suatu peperangan telah berlaku. Hal tersebut merupakan akibat, sama sekali bukan penyebab pernyataan perang.⁴⁴

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad Saw., Ali Wahbah menyimpulkan tiga kelompok manusia yang boleh diperangi dalam Islam, yaitu:

- 1 Orang-orang musyrik yang memulai perang terhadap umat Islam. Dalam surat al-Baqarah ayat 193, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menghilangkan permusuhan kepada pihak lain. Karena itu, bila ada pihak musyrik yang memulai permusuhan, Allah memerintahkan umat Islam agar membalas memerangi mereka. Dalam sejarah Islam terkenal permusuhan yang dilakukan kaum paganis Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, sehingga Nabi membalas memerangi mereka pula.
- 2 Pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Kalau ada pihak yang mengadakan pakta perjanjian dengan kaum muslimin, lalu mereka mengkhianatinya, maka mereka halal diperangi. Hal ini dapat dirujuk pada

⁴⁴Abd al-Rahman Azzam, *op.cit.*, hlm. 128.

perjanjian (Piagam Madinah) yang dibuat Nabi bersama kaum Yahudi Madinah. Mereka terdiri dari Bani Nadir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraiza. Tetapi mereka melakukan pengkhianatan dan mengganggu kehidupan umat Islam di Madinah. Akhirnya, sebagai balasan atas pengkhianatan mereka, Nabi menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal.

- 3 Musuh-musuh Islam yang mengadakan persekutuan untuk menghancurkan Islam dan umatnya, sebagaimana terjadi dalam Perang Ahzab (Perang Khandaq). Dalam perang ini kaum paganis Mekah mengadakan komplotan dengan penduduk di sekitar Mekah dan kaum Yahudi Madinah untuk memerangi umat Islam. Menghadapi serangan sekutu ini, Nabi, atas saran Salman al-Farisi, membangun parit-parit perlindungan untuk membentengi Madinah. Akhirnya tentara sekutu bubar dan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing tanpa membawa hasil. Mereka ini wajib diperangi.⁴⁵

Selain tiga kelompok di atas, ada lagi kelompok yang boleh diperangi dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang sengaja mengganggu dan menghalangi dakwah Islam. Dalam sejarah, Nabi pernah mengirimkan utusan dakwahnya ke daerah Syam yang saat itu dikuasai Romawi. Akan tetapi misi dakwah Nabi itu yang berjumlah 50 orang diserang dan dibunuh. Demikian pula dengan 15 orang da'i yang dikirimkan Nabi ke Dhat al-Talh. Mereka dibunuh, kecuali hanya seorang pimpinannya saja yang selamat melarikan

⁴⁵Taufiq Ali Wahbah, *op.cit.*, hlm. 26 – 30.

diri. Kasus ini merupakan *casus belli* (peristiwa yang menyebabkan dibolehkannya melakukan peperangan) terhadap Romawi. Oleh karena itu, Nabi mengirimkan pasukan untuk membalas kejahatan mereka terhadap utusan beliau. Akhirnya pasukan muslim dan Romawi bertempur di medan perang Mu'tah.⁴⁶

Hampir sejalan dengan Ali Wahbah di atas, Afzalur Rahman menjelaskan pula beberapa bentuk peperangan dalam rangka membela diri. Pertama, melindungi jalan kebenaran. Dalam surat Muhammad, 47:1-4 Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dan menghalangi jalan Allah harus diperangi dan dipancung leher mereka. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa menghalangi orang dari jalan Allah merupakan kejahatan serius yang harus diperangi. Kedua, perang terhadap pelanggar/pengkhianat perjanjian. Ketiga, perang terhadap musuh dalam selimut. Mereka ini lebih berbahaya dari musuh yang jelas. Karena mereka pandai menyembunyikan maksud jahat dan mencari kesempatan untuk memukul umat Islam. Oleh sebab itu, Islam mengizinkan operasi militer terhadap orang-orang tersebut yang berusaha melakukan kegiatan makar. Keempat, perang dalam rangka memelihara perdamaian. Kelima, perang membela kaum tertindas.⁴⁷

Dengan sedikit perbedaan. Marcel A. Boisard memaparkan pula sebab-sebab yang membolehkan perang adalah untuk mempertahankan masyarakat, dan melindungi orang yang dianiaya pada umumnya. Doktrin hukum Islam menjelaskan secara lebih rinci yaitu: (1) memerangi musuh-musuh Allah,

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007, hlm. 253.

⁴⁷Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm. 299-305.

seperti kasus Perang Mu'tah; (2) perang untuk menjaga tapal batas daerah Islam atau mempertahankan daerah dari agresi musuh. Bentuk ini terlihat ketika umat Islam mempertahankan diri dari penjajahan Barat; (3) perang terhadap orang-orang murtad, pembangkang membayar zakat atau *jizyah*, seperti dilakukan Khalifah Abu Bakr; (4) dan perang terhadap gerombolan pengacau keamanan.⁴⁸

Dari kenyataan sejarah dan uraian di atas dapat dibantah pandangan beberapa orientalis Barat bahwa Islam ditegakkan dan dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Secara provokatif, M. Koli menggambarkan Muhammad telah memberi pedang kepada pengikutnya. Menurutnya, Muhammad telah meremehkan nilai-nilai moral dan membolehkan pengikut-pengikutnya untuk berbuat keji dan menyamun. Pandangan ini juga dianut oleh orientalis-orientalis seperti W.S. Nelson, Addison dan H. Guillimain.⁴⁹

Dalam hal ini Muhammad Husain Haekal membuat pembelaan terhadap pandangan-pandangan orientalis Barat dan para misionaris Kristen:

Kaum muslimin yang mula-mula pada zaman Nabi dan para sahabat serta yang datang setelah mereka berperang bukan untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk mempertahankan diri dan keyakinan mereka ketika terancam oleh orang-orang kafir Quraisy, orang Romawi dan Persia. Dalam peperangan, kaum muslimin tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam, karena memang tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam). Mereka berperang juga bukan untuk menjajah bangsa lain. Beberapa kerajaan dan emirat dibiarkan oleh Nabi dalam kekuasaan mereka sendiri. Sebaliknya, menurut Haekal, Eropa menyerang bukan mau menyiarkan suatu kepercayaan dan kebudayaan, melainkan mau menjajah. Mereka menjadikan agama Kristen sebagai alat penjajahan.⁵⁰

⁴⁸Marcel A. Boisard, *op.cit.*, hlm. 277.

⁴⁹Muhammad Iqbal, *op.cit.*, hlm. 253.

⁵⁰Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, hlm. 67.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat perang yang diajarkan oleh ajaran Islam adalah perang untuk menolak serangan musuh, atau mempertahankan hak yang sah dilanggar musuh atau untuk dilindungi keamanan dakwah. Islam baru membenarkan perang apabila serangan benar-benar terjadi atau telah nyata adanya fitnah.

C. Etika Perang

Di saat Risalah Muhammad lahir, perang merupakan kebiasaan umum yang telah berakar dengan kuat dalam pikiran dan kehidupan masyarakat manusia. Islam memulai sejarahnya, tidak dengan berperang melawan hukum, melainkan membatasi maksud perangnya hanya untuk menangkis serangan, serta membela mereka yang tertindas. Karena itulah Islam mengkhususkan tujuannya berperang; dengan peraturan bahwa perang harus dihentikan jika musuh cenderung untuk berdamai. Kewajiban tersebut berdasarkan pada perjanjian yang dalam kasus tertentu diperintahkan untuk lebih diutamakan melebihi semua hak umat Islam.⁵¹

Islam melingkungi peperangan dengan pembatasan, aturan, alasan, tujuan, perjanjian, dan hukum umum, yang juga dipergunakan selama peperangan. Kesemuanya diketengahkan agar perang jarang terjadi, dan walaupun terjadi ini dapat mengurangi akibat yang ditimbulkannya. Mengingat kerusakan yang dibawa oleh peperangan, maka Risalah Muhammad membatasi perang dengan aturan umum dari adab, menentukan tujuannya, dan

⁵¹Abd al-Rahman Azzam, *op.cit.*, hlm. 142.

mengkhususkannya hanya untuk melawan agresi, menjaga kebebasan kepercayaan, dan penghentian peperangan melalui persetujuan yang adil dan kokoh. Islam juga menerapkan aturan khusus untuk dipergunakan selama pertempuran berlangsung, yang hendaknya diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat.⁵²

Berdasarkan alasan tersebut, maka peraturan perang dalam Islam disyariatkan sebagai berikut.

1. Undang-undang internasional telah menetapkan bahwa negara yang terpaksa harus mengumumkan perang, sebelumnya wajib mengumumkan terlebih dahulu kepada negara lain tentang waktu mulainya perang. Kecuali itu, wajib diumumkan juga tentang pemeliharaan tidak menyerang negara-negara lain. Sehingga negara lain bersiap siaga untuk menanggapi sikap netralnya. Sedangkan tujuan dari diumumkan semacam itu adalah untuk menghindari pengkhianatan dan pengambilan keputusan tipu muslihat.
2. Hukum internasional telah menetapkan dan mengakui bahwa rakyat tidak boleh menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri. Sebab sebutan orang-orang yang memerangi adalah khusus ditujukan bagi setiap tentara atau militer. Syariat Islam menggariskan bahwa wanita, anak kecil, pendeta di gereja, orang tua lanjut usia, orang sakit, dan orang yang mengasingkan diri dari ikut perang, atau orang yang tertimpa cacat tidak boleh dibunuh.

⁵²*Ibid.*, hlm. 143.

Kecuali bila ada salah seorang di antara mereka ikut serta dalam perang, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pemikiran.⁵³

3. Menurut hukum internasional ada kewajiban untuk memberikan perhatian serius kepada orang-orang sakit dan orang-orang terluka dalam perang. Selain itu juga menetapkan agar rumah sakit bersikap netral sekaligus memberikan pemeliharaan yang baik bagi para pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.
4. Hukum internasional melarang mengadakan pembunuhan dan pemusnahan terhadap orang-orang yang terluka. Selain itu melarang penggunaan bom-bom, peluru-peluru, dan senjata-senjata yang nantinya akan menambah siksaan, serta melarang meracuni sumur-sumur, sungai-sungai, dan makanan.
5. Menurut hukum internasional, orang-orang yang tertahan boleh didesak dan dilemahkan sampai terpaksa harus menyerahkan diri. Ketika mengepung musuh, syariat Islam memperbolehkan memasang alat perang berupa pelempar batu sebagai usaha untuk memenangkan perang.⁵⁴

Perang hanya boleh ditunjukkan kepada siapa saja yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam satu masyarakat, wanita, orang tua atau anak-anak tidak terlibat perang, maka mereka tidak boleh diperangi, termasuk yang telah menyerahkan diri. Sarana-sarana yang tidak digunakan alat perang juga tidak boleh dimusnahkan seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan dan lain-lain. Ini berarti, yang harus

⁵³Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 106

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 110.

diperangi adalah prajurit yang benar-benar musuh. Sedangkan penduduk sipil harus dilindungi atau tidak boleh diserang.

Nabi dan para penerusnya, ketika mengirimkan pasukan perang selalu memberikan instruksi agar tidak menyerang penduduk sipil, kaum wanita, orang-orang tua, umat beragama yang sedang beribadah atau memusnahkan hasil panen dan hewan ternak atau dalam konteks sekarang seperti membakar ladang atau sumber-sumber kehidupan lain bagi masyarakat seperti instalasi listrik, saluran air dan lain-lain. Abu Bakar-sebagai penerus Nabi Saw pernah berpesan kepada Yazid ibn Abi Sufyan ketika pembebasan Suriah pada tahun 13 H berupa sepuluh hal: 'jangan membunuh perempuan, anak-anak, orang tua jompo, jangan memotong pohon berbuah, atau merobohkan rumah, jangan membakar pohon kurma atau menenggelamkannya, jangan berbuat khianat dan jangan menganiaya.⁵⁵

Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi moralitas dan etika perang, meski dalam perang yang dengan sendirinya adalah jahat. Tentu saja hal ini berbeda seperti yang dilakukan oleh penjahat perang Serbia yang telah melakukan perkosaan secara sistematis terhadap 150.000 wanita Bosnia, perlakuan prajurit Amerika terhadap tawanan Afghanistan dengan memasukkan mereka ke dalam boks kontainer dengan penuh sesak dan kebiadaban-kebiadaban lain.⁵⁶

⁵⁵Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005, hlm. 178.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 178.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Islam menetapkan peraturan bagi permulaan perang karena untuk menghindari pengkhianatan dan serangan gerilya. Sedangkan peraturan penetapan berlangsungnya perang, adalah karena didorong untuk meringankan bencana yang ditimbulkan oleh perang. Seperti menghindari dari mencabek-cabek musuh, penyiksaan, dan perusakan yang seharusnya tidak perlu dirusak.

D. Sekilas Sejarah Perang dalam Islam

Apabila memperhatikan beberapa peperangan pada kurun waktu Nabi akar masalahnya dilatarbelakangi oleh masalah sosial politik. Mereka mempertahankan komunitas baru tersebut dari gangguan musuh, baik gangguan fisik maupun gangguan non-fisik. Seperti layaknya masyarakat Arab pada umumnya, kelompok yang kuat secara fisik akan senantiasa menguasai kelompok lain yang lemah. Sementara gangguan non-fisik berupa pemaksaan untuk mempertahankan ajaran-ajaran jahiliyah yang telah dipertahankan secara turun-temurun.⁵⁷

Muhammad Husain Haekal menyatakan:

Kaum muslimin yang mula-mula pada zaman Nabi dan para sahabat serta yang datang setelah mereka berperang bukan untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk mempertahankan diri dan keyakinan mereka ketika terancam oleh orang-orang kafir Quraisy, orang Romawi dan Persia. Dalam peperangan, kaum muslimin tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam, karena memang tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam). Mereka berperang juga bukan untuk menjajah bangsa lain. Beberapa kerajaan dan emirat dibiarkan oleh Nabi dalam kekuasaan mereka sendiri. Sebaliknya, menurut Haekal, Eropa menyerang bukan mau menyiarkan suatu

⁵⁷Imam Yahya, *Dialektika Perang dalam Sejarah Islam*, Semarang: Institut Agama Islam Walisongo bersama RaSAIL, 2007, hlm. 87

kepercayaan dan kebudayaan, melainkan mau menjajah. Mereka menjadikan agama Kristen sebagai alat penjajahan.⁵⁸

Fase pertama dimulai ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah. Menurut Fadzlurrahman, fitrahnya Nabi ke Madinah merupakan kegagalan Nabi secara politis, karena Nabi tidak berhasil meyakinkan masyarakat Makkah untuk menjadi komunitas baru yang lintas suku dan lintas daerah. Karena sesungguhnya penyebaran Islam pada saat yang sama merupakan kemenangan agama dan politik. Dua hal ini sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Di Madinah kaum anshar dan Muhajirin bersatu padu sebagai suku baru yang berlandaskan pada ikatan ideologis (*religiusitas*)," mempertahankan diri dalam menjalankan syariatnya. Sebuah komunitas baru dengan kesamaan misi dan visi kehidupan, yakni sebagai *khalifatullah fi al-ardi*, diikat dengan sebuah perjanjian. Memasuki tahun kedua Hijriyah (624 H), negara Madinah menghadapi serangan kaum musyrik yang dikenal sebagai perang Badar. Perang pertama kali, perang Badar membuat Nabi dan pengikutnya harus lebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan strategi memenangkan suatu pertempuran. Dengan strategi yang modern, kontak senjata antara komunitas muslim dan Yahudi ini dimenangkan oleh komunitas muslim dengan satu komando yakni Nabi Muhammad. Satu tahun berikutnya 625 M, rombongan tentara Makkah melakukan serangan balik dengan kemenangan di pihak Makkah. Peristiwa ini disebut perang Uhud. Dua tahun usai perang Uhud

⁵⁸Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, hlm. 67.

yakni 627 M terjadi perang Khandak, pasukan Makkah mengalami kekalahan kembali akibat taktik perang yang dilakukan komunitas muslim menggali parit (Khandak). Masyarakat Makkah masih menganggap perang mengandalkan kesatria tanpa ada taktik yang jitu, oleh karena itu penggalian parit menyebabkan mereka kalah.⁵⁹

Tiga suku besar, yakni suku Qainuqa, Nadzir dan Quraidlah harus mengakui kehebatan pasukan pimpinan Muhammad. Kekalahan suku Quraidlah menjadi malapetaka bagi suku secara keseluruhan. Mereka diusir dari Makkah karena dianggap memalukan keluarga besar suku. Keluh kesah itu sampai kepada Nabi, dan satu tahun berikutnya 628, Nabi mengubah taktik perang dengan pola damai. Bentuknya adalah perjanjian Hudaibiyah antara suku Quraisy yang asli Makkah dengan komunitas Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad. Peristiwa ini membawa berkah dengan mendapat simpati besar dari kaum Quraisy Makkah. Pasca perdamaian Hudaibiyah semakin banyak kaum Makkah yang masuk Islam dan Islam semakin populer.

Namun baru genap dua tahun, tahun 630 H perjanjian .Hudaibiyah dilanggar oleh kaum Quraisy Makkah, akibatnya Nabi dan komunitas Islam melakukan pembelaan dengan melakukan penyerangan terhadap masyarakat Makkah tanpa merusak Ka'bah sebagai tempat suci.

Dari beberapa konfrontasi militer muslim non muslim membuat pelajaran bagi pemerintahan Madinah, di mana kekuatan militer menjadi tulang punggung dalam mempertahankan dan membela bangsa yang merdeka.

⁵⁹Imam Yahya, *op.cit.*, hlm. 88

Kemenangan perang Badar dan perang Khandak disebabkan oleh strategi perang jitu, sementara kaum Quraisy tidak mampu mendeteksi pos-pos kelemahan di pihak lawan. Pelajaran kedua yang berharga dari dua kontak senjata tersebut mengingatkan pada negara bahwa dalam suatu negara dibutuhkan kelompok orang yang dipersiapkan menghadapi serangan dari negara lain atau musuh dari luar daerah. Kelompok ini bertugas untuk menangani pertahanan negara.⁶⁰

Kemenangan kelompok angkatan perang pada masa Nabi yang merupakan perkembangan mendasar .berkaitan dengan tentara, menandakan era baru tentara dimana tentara mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur pertahanan Negara. Nabi Saw sebagai kepala agama sekaligus sebagai kepala pemerintahan hanya memberikan kebijakan-kebijakan global berkaitan dengan aktifitas kemiliteran. Di sinilah kemudian turun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa mewajibkan perang untuk melawan orang-orang kafir yang suka mengganggu aktifitas masyarakat muslim baru.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 89

⁶¹*Ibid.*, hlm. 90

BAB III

PENDAPAT YUSUF QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM ISLAM

A. Biografi Yusuf Qaradhawi, Perjuangan dan Karyanya

1. Latar Belakang Yusuf Qaradhawi

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Qaradhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan:

Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.¹

Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926.² Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya.

Pamannya yang mengantarkan Qaradhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qaradhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda,

¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 9.

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 960

khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Qaradhawi. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.³

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat dan

³http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 7 April 2008

Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.⁴

2. Perjuangan dan Karyanya

Yusuf al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁵

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di

⁴Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6

⁵Yusuf al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, *op. cit.*, hlm. 419

Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁶

Yusuf al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-

⁶Ishom Talimah, *op. cit*, hlm. 5.

Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianannya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

Karya-karya Qaradhawi dapat disebutkan di antaranya:

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*
4. *Fatawa Muashirah Juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
6. *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
8. *al-Siyasah al-Syar'iyah.*⁷

Kitab *Al-Halal wal-Haram fil-Islam* merupakan salah satu karyanya yang memiliki kekhasan tersendiri. Buku ini merupakan kumpulan pembahasan berbagai tema penting yang bersentuhan dengan kehidupan praktis sehari-hari, yang selama ini bertebaran di berbagai buku referensi, seperti buku fiqih, tafsir, maupun buku-buku hadis, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menelaahnya sendiri. Jika pun bisa, membutuhkan waktu dan tenaga karena harus mencarinya di tempat yang terpisah.

Kitab *Fatawa Mu'ashirah* merupakan buku yang menjawab setiap permasalahan yang beredar di sekitar masyarakat. Dengan teknik tanya jawab, buku ini lebih memudahkan pembaca untuk memasuki setiap

⁷Yusuf al-Qardhawi, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 35 – 39.

permasalahan sekaligus menemukan jawaban di dalamnya. Sedangkan kitab *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam* berisi masalah puasa yang menyangkut di dalamnya persoalan syarat dan rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi pembaca dalam meningkatkan amal ibadah khususnya dalam persoalan puasa.

Kitab *Al-Ijtihad Fisya-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan kitab yang memuat masalah konsep ijtihad yang dimulai dengan membahas pengertian ijtihad, pembagian ijtihad, syarat dan rukun ijtihad. Sedangkan kitab *Min Fiqhid-Daulah al-Islam* berisi masalah kedudukan negara dalam ajaran Islam, rambu-rambu negara yang dibangun Islam, karakter negara dalam Islam, menuju fikih politik yang dipimpin, sikap negara Islam dalam menghadapi demokrasi sistem multi partai, wanita dan non muslim.

Kitab *al-Siyasah al-Syar'iyyah* merupakan buku yang mengupas pendapat pemimpin dan aplikasinya dalam politik syari'ah. Selain itu juga dibahas tentang kontradiksi antara *nash* dan kemaslahatan, asas dan landasan dalam politik syariah dan fikih realita.

B. Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Perang dalam Islam

1. Hakekat Perang dalam Islam

Menurut Qaradhawi,

وأظهر ماتكون الرحمة التي أمر بها الإسلام: في حالة الحرب التي كثيرا ما تحكمها عواطف الغضب على العدو وتبرز عوامل الغلظة عليه والانتقام منه فيقتل من لا يستحق القتل أو يقتل بطريقة لا تليق بالإنسان فيها

تعذيت له أو تمثيل بجثته أو إظهار التشفي منه ومثل ذلك: قطع الأشجار المثمرة وهدم المباني والمنشآت المدنية وتحريق كل ما تناله يد الإنسان وفق النظرية التي يعبرون عنها ب(سياسة الأرض المحروقة) وهذا ما سارع عليه الغرب للأسف في عامة حروبه ولا سيما في الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها عشرات الملايين حتى استحلت أمريكا لنفسها: ضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين: بالقنابل الذرية حتى بعد استسلام اليابان! والغرب هو الذي اخترع أسلحة الدمار الشامل وامتلكها ويطلب العالم اليوم بالتخلص منها ليظل هو وحده الذي يمتلكها وسر ذلك: أن الحرب عنده كالسياسة والاقتصاد منفصلة عن الدين والقيم والأخلاق أما الإسلام فالحرب كالسياسة والاقتصاد: لا تنفصل عن قيمه الدينية والأخلاقية ولهذا تتجلى فيها آثار العدل والرحمة في جوانب شتى من ذلك: أنه لا يقتل في الحرب إلا من يقاتل⁸

Maksud dari teks di atas adalah:

"Islam tidak hanya menampakkan rahmat pada situasi aman, damai saja, tetapi juga pada waktu perang. Saat perasaan dan emosi dikuasai oleh amarah terhadap musuh, menghalalkan segala bentuk kekerasan, dendam, membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, atau membunuh dengan cara kejam dan sadis dengan mencincang tubuh korban dan lain sebagainya. Perang selalu membawa bencana, memotong pohon-pohon yang sudah berbuah, memporak-porandakan bangunan dan sarana prasarana sipil, membakar apa saja yang ditemui sesuai dengan siasat politiknya yang biasanya dikenal dengan politik bumi hangus. Fenomena tersebut sering ditemukan pada bangsa Barat dalam sebagian peperangannya, khususnya pada perang dunia kedua. Pada waktu itu, jatuh korban jiwa yang tidak sedikit, mencapai puluhan juta jiwa. Puncaknya, ketika Amerika membabi buta menjatuhkan bom nuklir atas dua kota Jepang, Hiroshima dan

⁸Yusuf Qaradhawi, *al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila Al-Rusdy*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 289.

Nagasaki, hingga akhirnya Jepang menyerah. Apa sebenarnya di balik aksi brutal tersebut? Bagi mereka, perang tidak lain seperti halnya politik dan perekonomian, terpisah dari agama dan moral. Berbeda dengan Islam, perang sebagaimana politik dan perekonomian tidak terpisah dari agama dan moral. Oleh karena itu, terlihatlah sisi-sisi keadilan dan rahmat dalam segala bidang. Juga, dalam ajaran Islam, tidak boleh dibunuh kecuali orang yang ikut berperang (menyerang).

Menurut Qaradhawi, dalam ajaran Islam, tidak boleh dibunuh kecuali orang yang ikut berperang (menyerang). Maka ketika Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang perempuan terbunuh dalam salah satu peperangannya (*ghazwah*), beliau melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Dalam kesempatan lain, Nabi bersabda tentang perempuan yang terbunuh, "Sesungguhnya perempuan ini tidak ikut perang. Beberapa nasihat Rasul kepada para komandan peperangan yang tidak diikuti Nabi; "janganlah kalian berkhianat, melanggar perjanjian, membunuh dengan sadis dan membunuh anak-anak."⁹

Pada suatu ketika, Nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan nasihat kepada Khalid bin Walid pada suatu peperangan, Nabi bersabda "Janganlah kamu membunuh perempuan dan juga buruh pekerja (budak). Maka tidak heran, apabila Rasulullah bersabda, "Orang paling pemaaf dalam perang adalah orang beriman", dan juga para Khulafaur Rasyidin setelah beliau, mereka mengikuti metodenya dalam memaafkan dan rahmat (kasih-sayang). Abu Bakar menasihati komandannya, Yazid bin Abi Sufyan, ketika mengirim pasukan ke Syam; "Janganlah kamu

⁹*Ibid*

membunuh anak-anak wanita, dan tua renta." Dan dari 'Umar, beliau menasihati Salmah bin Qis: "Janganlah kalian membunuh anak-anak, wanita dan tua renta."

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dalam tafsir firman Allah, "Dan Janganlah melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190) Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak dan tua renta." Dan Abu Bakar melarang membunuh para pendeta dalam tempat peribadatan mereka, karena sesungguhnya mereka tidak memerangi orang-orang beragama. Umar berkata, "Bertakwalah kepada Allah pada kaum petani, yang tidak mengumumkan perang kepada kamu."

Menurut Qaradhawi, perang dalam Islam tidak dimaksudkan kecuali kepada orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan mengangkat senjata, dan ketika membunuh musuh dilarang untuk membunuh secara sadis (mencincang tubuhnya), atau juga memenggal kepalanya kemudian diperlihatkan kepada sang komandan.¹⁰

Suatu ketika, dibawah kepada Abu Bakar bingkisan penggalan kepala salah seorang komandan perang musuh. Ketika membuka bingkisan itu, Abu Bakar mengetahui bahwa penggalan kepala tersebut adalah kepala salah seorang pemimpin musuh. Ketika Abu Bakar menanyakan hal itu, mereka menjawab, "Mereka (musuh) berbuat begitu juga terhadap pemimpin kita." Abu Bakar menjawab, "Apakah kamu

¹⁰*Ibid.*, hlm. 290.

mengikuti perilaku orang Persia dan Romawi? Demi Allah! Janganlah sekali-kali membawa kepadaku penggalan kepala setelah ini".¹¹

2. Menyikapi Tawanan Perang

Menurut Qaradhawi, salah satu ajaran Al-Qur'an dalam peperangan; apabila musuh menyerah dan tidak mampu lagi untuk berperang, maka kaum muslimin diperintahkan untuk menghentikan peperangan dan cukuplah menahan mereka sebagai tawanan. Dalam pembebasan tawanan diberi dua pilihan; *pertama*, dengan membebaskannya tanpa syarat (timbang balik), atau juga *kedua*, dengan membayar uang tebusan atau tukar menukar tawanan. Allah berfirman, "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." (Muhammad: 4).

Dalam perjalanan sejarah manusia, menurut Qaradhawi, adakah ajaran seperti Islam? yang mengutamakan maaf dan kasih sayang walau dalam situasi peperangan? Situasi ketika manusia melampaui batas? Akan tetapi menurut Qaradhawi kenyataan sangat menyedihkan yaitu sikap Islam selalu mengajak untuk berlemah lembut, kasih sayang dan menolak kekerasan serta kebencian, namun mengapa muncul kelompok-kelompok radikal garis keras dalam negara-negara mayoritas Islam? Apakah

¹¹*Ibid*

sebetulnya dasar hukum yang menjadi landasan mereka, apalagi dengan membawa nama Islam? Menurut Qaradhawi, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras terutama yang membawa nama Islam tidak lain hanyalah untuk mengikuti salah satu pemahaman yang menjadi ideologi kelompok ini. Atau buah dari fikih khusus yang mereka anut, baik secara pandangan, ajaran dan dalil-dalilnya, yang kemudian menjadi landasan utama kelompok ini.

Kalau diperhatikan secara seksama, ideologi, fikih dan doktrin-doktrin kelompok-kelompok garis keras yang muncul di berbagai negara Arab dewasa ini, berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadits dan perkataan-perkataan para ulama. Menurut Qaradhawi, memang benar, mereka berlandaskan pada ayat Al-Qur'an, tetapi ayat *mutasyabihat*, dan di sisi lain melupakan ayat-ayat *muhkamat*. Mengutamakan *juz'jyyat* dan meremehkan *kulliyat*, serta mengedepankan formalitas daripada substansi dan tujuan (*maqashid*). Sebagaimana juga menempatkan dalil-dalil bukan pada tempatnya, keluar dari konteks permasalahan. Akan tetapi bagaimanapun juga ajaran-ajaran ini mendapat tempat di hati para pemuda, dan orang-orang yang dangkal pemahamannya terhadap agama. Rujukan dan pijakan mereka adalah Fikih kelompok khawarij, fikih yang melegalkan aksi kekerasannya membaca Al-Qur'an hanya sebatas di tenggorokan saja, seperti yang telah dibenarkan beberapa hadits.¹²

¹²*Ibid.*, hlm. 291.

Kelompok garis keras ini memulai aksinya di dalam negeri mereka, atau melawan dan menentang pemerintahan berkuasa dengan kekerasan. Apakah dasar pijakan yang melegalkan aksinya dalam pandangan syariat, setidaknya menurut mereka? Menurut Qaradhawi, fikih kelompok garis keras ini mengklaim bahwa pemerintahan kontemporer dewasa ini adalah pemerintahan kafir. Alasannya, karena tidak menerapkan hukum-hukum yang diturunkan Allah dan menggantikannya dengan hukum serta undang-undang buatan manusia. Maka dari itu, wajib menghukumi mereka dengan kafir, murtad, dan keluar dari jalan Allah, serta memerangi (menggulingkan) pemerintahan kemudian menyerahkan kepada yang lain.

Sebagai alasan lain, pemerintahan berkuasa kafir karena mengambil pemimpin dari musuh-musuh Allah (orang-orang kafir) yang selalu melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin. Memusuhi da'i-da'i Islam yang menyerukan penerapan hukum-hukum Allah, serta menyiksa dan menyakiti mereka. Allah berfirman, "Dan barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Al-Maidah:51)

Pemerintahan kontemporer pun menolak tuduhan tersebut dengan berbagai alasan, di antaranya; agama mereka adalah Islam, membangun masjid sebagai pusat peribadatan, menentukan imam, *muaddzin* dan *khatib*, mendirikan pusat-pusat pendidikan keagamaan, mendirikan fakultas-fakultas syariah, mengangkat guru-guru agama, menyambut dan

merayakan bulan Ramadhan, hari raya 'idul fitri dan idul Adha, menyiarkan pembacaan Al-Qur'an di radio maupun televisi dan lain sebagainya dari ritual-ritual keagamaan.

Seperti halnya juga sebagian dari undang-undang negara tersebut berlandaskan syariat Islam. Syariat Islam sebagai landasan utama hukum dan undang-undang. Sebagian lain, tidak bisa menerapkan syariat Islam karena tekanan dari Barat maupun pihak luar lainnya.¹³

Kelompok garis keras ini juga berpijak pada fatwa Ibnu Taimiyah, yang mengharuskan untuk membunuh (memerangi) golongan-golongan yang menolak syariat Islam, seperti salat dan zakat. Menghukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah tentang darah (nyawa), harta dan kehormatan atau dalam *amar makruf nahi mungkar*. Itulah landasan yang dipakai oleh Jama'ah Jihad, serta menjadikan fatwa tersebut sebagai azas ideologi pendirian kelompok dan justifikasi legal aksi mereka.

Sebagai dalilnya, perang Abu Bakar terhadap orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Menurut mereka, "Bagaimana dengan orang-orang yang menolak menerapkan syariat-syariat lain?" Apalagi atas permintaan masyarakat banyak? Khususnya para ulama dan da'i, yang mereka musuhi dan tindas?" Kelompok ini lupa, bahwa perang terhadap orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat dilakukan oleh pemerintahan dan bukan rakyat. Seandainya terjadi dilakukan oleh rakyat, maka akan timbul *chaos* di seantero kawasan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 291.

Kelompok ini juga beralasan bahwa pemerintahan tidak sah (*illegal*), karena tidak berdasarkan undang-undang pemilihan umum, atau pemilihan *ahl al-hall wal-aqd*, tanpa baiat, tidak diridhai (suka) oleh rakyat yang merupakan azas syariat. Mereka telah mengambil kekuasaan dengan teror, penindasan dan kekerasan. Maka dari itu, harus dilawan dengan teror dan kekerasan, tidak mungkin melawannya dengan pena.

Mereka mungkin lupa apa yang dikatakan para fuqaha' terdahulu, bahwa penaklukan (penguasaan) adalah salah satu cara untuk memegang tampuk pemerintahan, apabila situasi stabil dan memungkinkan. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan ketika mengalahkan Zubair bin Awwam, dan beberapa sahabat, seperti, Ibnu Umar dan Anas, sebagai pencegahan pertumpahan darah umat. Dalam pepatah dikatakan; "Pemerintahan yang lalim lebih baik dari pertumpahan darah yang berkepanjangan." Inilah realita fikih Islam yang memperhatikan perubahan situasi dan kondisi.¹⁴

Menurut ajaran aliran garis keras, bahwasannya kemungkaran yang meluas dewasa ini yang dilegalkan pemerintahan, seperti khamer perjudian, pelacuran, riba, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, harus dihapus dengan cara kekerasan bagi yang mampu dan memiliki kekuatan. Kelompok ini beranggapan, bahwasannya mereka mumpuni untuk melakukannya. Dengan alasan, hukum wajib tidak jatuh atau berubah dari tangan (kekuatan) menjadi mulut (perkataan).

¹⁴*Ibid.*, hlm. 292.

Dalam hadits yang populer dikatakan,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ
 بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (رواه مسلم)¹⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Abu Said berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, apabila tidak mampu (mencegah dengan tangan) maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dan apabila (dengan lisan) tidak mampu maka hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman’. (HR. Muslim).

Menurut Qaradhawi dalam hal ini, mereka cenderung melupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melarang atau merubah kemungkaran dengan kekuatan, seperti yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Selain itu, sebagian kelompok ini menganggap masyarakat yang diam dan rela dipimpin oleh non muslim serta tidak menghukumi pemerintahannya sebagai kafir, adalah termasuk orang kafir. Dengan dalil, barangsiapa tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Tindakan mereka telah melampui batas dalam pengafiran, memvonis umat dengan kafir secara membabi buta. Sebab itulah, mereka tidak peduli siapa yang menjadi korban (terbunuh), dari kalangan sipil atau orang-orang tidak berdosa, yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan pemerintahan. Karena bagi mereka, semuanya adalah kafir, yang halal

¹⁵Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjah al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 1, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

darah dan hartanya.¹⁶ Dalam melihat kalangan minoritas non-muslim, kelompok garis keras ini menganggap mereka telah melanggar janji, karena tidak membayar upeti (*jizyah*) atau mendukung pemerintahan kafir beserta undang-undangnya dan juga karena menolak penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, mereka telah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, maka halal darah dan hartanya. Seperti yang terjadi di Mesir, mereka melakukan aksi pencurian di toko-toko emas milik orang Kristen, bahkan juga melakukan pencurian terhadap harta milik kaum muslimin.

Para turis yang berkunjung ke negara-negara Islam dengan visa resmi dan undang-undang yang berlaku, dan menurut para fuqaha' mereka termasuk golongan '*musta'minin*' (dilindungi keamanan) walaupun negaranya memusuhi Islam, bagi golongan garis keras, para turis tersebut halal darah dan hartanya. Dengan alasan, mereka meminta izin dari pemerintahan yang tidak sah dan juga karena negara asal mereka memusuhi Islam. Maka wajib hukumnya untuk diperangi dan dibunuh.¹⁷

Anehnya menurut Qaradhawi, kelompok ini menganggap negara-negara Barat sebagian dari mereka menetap di negara tersebut yang memberi mereka hak tinggal, suaka politik serta memberi mereka lahan penghidupan, sebagai negara kafir yang memerangi Islam dan umatnya. Maka, wajib untuk memerangi sehingga menyerah atau membayar upeti dengan patuh. Tetapi ketika ditanya, "Kenapa harus tinggal dan menetap di negara tersebut?", mereka menjawab, "Negara itu ibarat toilet, kita

¹⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit.*, hlm. 293..

¹⁷*Ibid.*,

manfaatkan walaupun tempat itu najis." Orang kafir halal darahnya, dan hartanya halal bagi umat muslimin sesuai dengan teks-teks agama. Di sini menurut Qaradhawi mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi bukan pada tempatnya. Apabila diajukan ayat-ayat maupun hadis yang lebih kuat dan jelas, mereka akan katakan, "Ini lho, ayat *saif* (pedang)!"¹⁸

Pemahaman di atas adalah sekilas dari ajaran kelompok garis keras. Karena dasar tersebut, mereka melegalkan aksi kebrutalan dan pembantaian terhadap kaum muslim maupun non-muslim dan juga terhadap turis-turis asing. Tidak salah lagi, itulah pemahaman (fikih) sesat dan tidak lurus yang mewariskan kekacauan dan kerusakan. Maka para fuqaha perlu mengambil sikap tegas dan rasional untuk mendialogkan pemikiran-pemikiran mereka, serta meluruskannya sesuai dengan dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an dan Hadits.

3. Kekerasan sebagai Fenomena Internasional

Menurut Qaradhawi, di sini sebagian umat Islam bertanya-tanya tentang aksi kekerasan, apakah hanya fenomena dunia Islam ataukah dunia internasional? Sebagian media massa Barat atau pun yang satu ide dengan mereka di kawasan dunia Islam ingin menampakkan bahwa fenomena terorisme hanya muncul di kalangan umat Islam, khususnya setelah tragedi 11 September. Ini merupakan kesalahan besar dan sebuah kezhaliman. Fenomena kekerasan muncul dan ada di mana-mana. Muncul

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 294..

di setiap benua, Irlandia, Jepang, AS, India dan Israel. Mengapa harus muslimin yang dituduh dan jadi kambing hitam, kemana yang lain? Tidak lain dan tidak salah, ini merupakan konspirasi media Barat, AS dan Zionis. Yang selalu menyembunyikan kebenaran dan melakukan kebatilan, berdusta kepada manusia padahal mereka mengetahui.

Memang benar, muncul aksi kekerasan di dunia Islam, tetapi itu semua karena beberapa sebab dan faktor. Apa sajakah faktor dan sebab tersebut? Menurut Qaradhawi, penyebab-penyebab kekerasan hingga terjadi perang, di antaranya adalah:

1. Penindasan terhadap kaum muslimin. Seperti di Palestina, Bosnia Kosovo, Chechnya, Kashmir dan Sudan.
2. Penguasa yang zalim, serta penindasan terhadap da'i-da'i Islam. Memenjarakan kebebasan dan mempersempit ruang gerak dalam berdakwah. Sikap pemerintahan yang mau mengikuti tekanan dunia luar non-muslim.
3. Membasmi pemikiran-pemikiran moderat sehingga pemikiran garis keras (radikal) mendapatkan jalan dan meluas, serta bebas melakukan aksi kekerasan di muka bumi ini.
4. Cela dalam pemikiran dan pemahaman yang terdapat pada sebagian da'i Islam. Terutama yang mengutamakan formalitas daripada substansi dan tujuan (*Maqashid*), dan mereka yang menutup diri dari golongan lain.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 295.

Menurut Qaradhawi, sebab-sebab di atas adalah penyebab utama munculnya kekerasan dan perang di dunia Islam. Para pelaku aksi kekerasan kemungkinan besar dilakukan oleh;

1. Aktivis dan orang-orang yang bekerja untuk gerakan Zionis, Kristenisasi, dan Materialisme yang memusuhi Islam. Menyusup dan menggerakkan kelompok-kelompok Islam tanpa mereka sadari.
2. Orang-orang tidak berpendidikan yang bekerja secara ikhlas, tanpa digaji. Bekerja untuk kekuatan-kekuatan asing yang merupakan musuh Islam, namun tanpa mereka sadari. Tampaknya, fenomena ini yang sering terjadi. Walaupun kekuatan asing tersebut telah menyewa orang-orang dengan ongkos yang mahal, tapi loyalitas mereka belumlah setinggi loyalitas para pekerja tanpa bayaran di atas, terutama dalam usaha merusak nama Islam.²⁰ Inilah orang-orang yang disebut *jahil murakkab* (bodoh kuadrat), tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Allah berfirman,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (البقرة: 11)

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. (QS. Al-Baqarah: 11).²¹

Letak permasalahannya mayoritas adalah pada akal pemikiran mereka bukan pada hati nuraninya. Rata-rata ikhlas, mempunyai niat baik,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 295.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 4.

dan taat beribadah pada Tuhannya. Tetapi sangat disayangkan sekali, sikap mereka seperti halnya kaum Khawarij yang mengafirkan umat muslimin, dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, serta menghalalkan darah dan darah umat muslimin pengikutnya. Hadits dalam *Shahihaini* mengatakan,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
 يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ)
 قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ بِاللِّسَانِ لَا يَعُدُّو تَرَاقِيَهُمْ يَمْزُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا
 يَمْزُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا
 سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ (رواه مسلم)²²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Ali bin Mushir dari al-Syaibani dari Yusair bin Amr, beliau berkata: Aku bertanya kepada Sahl bin Hunaif: Apakah engkau pernah mendengar Nabi Saw menyebut-nyebut Khawarij? Sahl menjawab: Aku mendengarnya (beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur): "Suatu golongan yang membaca Al-Qur'an dengan lisan mereka, tapi tidak melampui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak-panah menembus binatang buruan. (HR. Muslim).

Menurut Qaradhawi, mereka (kaum Khawarij) adalah ahli puasa, ahli dzikir dan ibadah, membaca Al-Qur'an. Tetapi, bacaannya hanya sebatas di tenggorokan saja. Dengan kata lain, tidak dicerna oleh hati dan akalannya, sehingga tidak mampu memahaminya secara mendalam dan tidak

²²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 116-117.

mengetahui maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang dibaca (*Maqashid*). Oleh karena itu, pemahaman sesat (tidak lurus) tersebut menyebabkan timbulnya pertumpahan darah di kalangan muslimin maupun non muslim. Bahkan mereka menghalalkan tokoh terkemuka Islam, Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah*.²³

C. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qaradhawi

Pemikiran al-Qaradhawi dalam bidang fikih, keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurniaan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.²⁴

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid (taklid) kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya. Menurut Qaradhawi, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal (sah) yang telah mencapai nisabnya, wajib

²³*Ibid.*, hlm. 296..

²⁴Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1449

dikeluarkan .zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya itu didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qaradhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakat* (Fikih Zakat).

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakannya ialah surah al-Baqarah (2) ayat 267, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat ini, menurutnya, mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi. Demikian juga pada surah at-Taubah (9) ayat 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..." Kata *amwal* (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.²⁵

Argumen hadis yang digunakannya ialah: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya-kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka" (HR. at-Tabrani). Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi yang kaya. Secara logika, menurutnya, tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan, yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani, tidak dibebani dengan kewajiban zakat. Sebaliknya petani kecil, yang membanting tulang dari pagi

²⁵*Ibid.*, hlm. 1449.

sampai sore dengan penghasilan hanya cukup: senisab, dituntut mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.

Dalam masalah ijtihad, al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama baru; lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, al-Qaradhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaruan hukum Islam, menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman, dan amal.²⁶

²⁶*Ibid.*, hlm. 1449.

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, di mana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Demikian pula dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia memiliki karakteristik sebagai berikut:

Karakteristik *pertama*, yaitu penggabungan antara fiqih dan hadis. Sesungguhnya karakteristik pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman fiqih Qaradhawi adalah karakteristik fiqihnya yang mampu menggabungkan antara fiqih dan hadis, mampu menggabungkan antara *atsar* dan *nazhar* (rasio). Karakteristik semacam ini akan mudah didapatkan oleh setiap yang mengkaji buku-buku fiqih yang ditulis Qaradhawi. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan al-Qardhawi secara keseluruhan. Satu karakteristik yang seharusnya tidak pernah lepas dari orang-orang yang menerbitkan diri dalam bidang fatwa.²⁷

Karakteristik *kedua*, Moderasi. Di antara karakteristik Fiqih Qaradhawi adalah pandangannya yang bersifat moderat. Sikap ini juga bisa didapatkan dalam semua tulisannya, baik dalam bidang fiqih maupun dalam bidang dakwah. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa beliau adalah "pioner moderasi" di zaman modern ini. Sikap moderat yang diambil Qaradhawi bersumber dari mata air agama Islam yang asli dan jernih, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter utama umat Islam adalah umat moderat.²⁸ Karakteristik *ketiga*, yaitu memberi kemudahan. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi yang sangat

²⁷Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 59

²⁸*Ibid*, hlm. 66.

menonjol adalah memberi kemudahan. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan adalah kemudahan dalam fiqh. Manusia di zaman ini sangat membutuhkan kepada kemudahan itu.

Karakteristik *keempat*, yaitu realistik. Salah satu karakteristik fiqh Qaradhawi adalah sikapnya yang realistik. Fiqh Qaradhawi semuanya bertumpu kepada apa yang disebut Fiqh Realitas. Maksudnya adalah fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* (mudharat). Masalah ini sangat penting bagi seorang fakih, dia diwajibkan untuk mendalami serta tahu banyak tentang masalah ini.²⁹

Karakteristik *kelima*, bebas dari fanatisme Mazhab. Salah satu karakteristik utama fiqh Qaradhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab. Artinya ialah dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fiqihnya sama sekali tidak mendasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu berjalan di belakang dalil di manapun adanya. Dia selalu bertumpu kepada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah, "Hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya."³⁰

Karakteristik *keenam*, pemahaman nash yang *juz'i* dalam koridor maksud syari'ah yang *kulli*. Salah satu karakteristik fiqh Qaradhawi adalah pemahaman nash yang *juz-i* (kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh). Karena kesalahan fatal yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fiqh belakangan ini adalah karena

²⁹*Ibid*, hlm. 97

³⁰*Ibid*, hlm. 115

minimnya kepedulian mereka untuk belajar secara mendalam maksud-maksud syariah.³¹

Karakteristik *ketujuh*, yaitu perbedaan antara yang *Qath'i* dan yang *zhanni*. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi adalah pembedaannya yang tegas antara yang *qath'i* dan yang *zhanni*. Ini merupakan tanda dari kefakihan seorang yang memiliki wawasan dan ilmu yang luas yang mengerti secara mendalam tentang masalah-masalah fiqih. Sebab salah satu bencana yang menimpa mereka yang sedang mendalami fiqih dan orang yang terjun di dalamnya adalah kekurangpahaman mereka secara mendalam tentang titik-titik penting *ijma'*. Bahkan di kalangan mereka terdapat pemahaman bahwa semua khazanah dan warisan fiqih yang kini telah menguasai pikiran banyak orang, baik dari kalangan orang-orang yang sedang belajar fiqih maupun yang telah terjun, adalah merupakan titik kesepakatan yang tidak ada perselisihan lagi di dalamnya.³²

Karakteristik *kedelapan*, yaitu golongan antara Salafiyah dan Tajdid. Salah satu karakteristik penting dari fikih Qaradhawi adalah ciri yang menggabungkan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Atau dengan kata lain antara orisinalitas dan kemodernan. Di sini tidak ada saling menafikan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Sebab salafiyah yang hakiki selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu.

³¹*Ibid*, hlm. 136

³²*Ibid*, hlm. 169

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADHAWI
TENTANG PERANG DALAM ISLAM

A. Analisis Sebab-Sebab Terjadinya Perang dalam Islam

Untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya perang dalam Islam, maka penulis lebih dahulu mengantarkan sekilas intisari pendapat Yusuf Qaradhawi sebagaimana telah dikemukakan dalam bab tiga skripsi ini. Pada intinya dalam pandangan Qaradhawi bahwa dalam Islam, perang sebagaimana politik dan perekonomian pada hakekatnya tidak terpisah dari agama dan moral. Dalam Islam, dilarang membunuh wanita, anak-anak, juga buruh pekerja, dan tua renta.

Dalam hubungannya dengan sebab-sebab terjadinya perang dalam Islam, bahwa menurut Qaradhawi perang dalam Islam tidak dimaksudkan kecuali kepada orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan mengangkat senjata. Ketika membunuh musuh dilarang untuk membunuh secara sadis (mencincang tubuhnya), atau juga memenggal kepalanya kemudian diperlihatkan kepada sang komandan.¹

Berdasarkan pernyataan Qaradhawi tersebut menunjukkan bahwa perang dalam Islam tidak boleh hanya didasarkan untuk memperluas kekuasaan atau pengaruh, apalagi untuk merampas seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam negara lain. Perang dalam Islam tidak boleh

¹Yusuf Qaradhawi, *al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila Al-Rusdy*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 290.

diperuntukkan membalas dendam atau uji kekuatan dan persenjataan. Perang dalam Islam hanya diperkenankan manakala negara lain melakukan penyerangan.

Meskipun negara lain melakukan penyerangan tapi tidak berarti semua orang yang ada dalam negara tersebut diperangi, melainkan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengangkat senjata atau tentara yang memiliki misi untuk menyerang. Wanita, anak-anak dan orang tua renta tidak boleh dibunuh melainkan harus dilindungi.

Berdasarkan fakta sejarah, perang memang merupakan salah satu bentuk jihad yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam. Akan tetapi, kenyataan itu tidak berarti bahwa perang merupakan satu-satunya bentuk jihad. Sebagian orang yang tidak menyenangi Islam menyatakan perang sebagai satu-satunya bentuk jihad yang harus dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam. Sehingga muncul suatu pernyataan bahwa Islam disebarkan dengan pedang.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mendukung pendapat Qaradhawi. Alasannya: pertama, perang dalam Islam hanya diperkenankan apabila ada sebab yang mendasar yaitu adanya agresi dari pihak lain. Kedua, perang dalam Islam didasarkan atas etika atau moral yang tinggi dan tidak diperkenankan hanya untuk kepentingan ekonomi. Ketiga, perang dalam Islam hanya diperkenankan terhadap tentara yang melakukan penyerangan. Sehingga dalam hal ini rakyat sipil harus dilindungi.

Alasan penulis tersebut sejalan dengan pandangan Ali Wahbah membolehkan perang disebabkan yaitu:

- 1 Orang-orang musyrik yang memulai perang terhadap umat Islam. Dalam surat al-Baqarah ayat 193, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menghilangkan permusuhan kepada pihak lain. Karena itu, bila ada pihak musyrik yang memulai permusuhan, Allah memerintahkan umat Islam agar membalas memerangi mereka. Dalam sejarah Islam terkenal permusuhan yang dilakukan kaum paganis Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, sehingga Nabi membalas memerangi mereka pula.
- 2 Pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Kalau ada pihak yang mengadakan pakta perjanjian dengan kaum muslimin, lalu mereka mengkhianatinya, maka mereka halal diperangi. Hal ini dapat dirujuk pada perjanjian (Piagam Madinah) yang dibuat Nabi bersama kaum Yahudi Madinah. Mereka terdiri dari Bani Nadir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraiza. Tetapi mereka melakukan pengkhianatan dan mengganggu kehidupan umat Islam di Madinah. Akhirnya, sebagai balasan atas pengkhianatan mereka, Nabi menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal.
- 3 Musuh-musuh Islam yang mengadakan persekutuan untuk menghancurkan Islam dan umatnya, sebagaimana terjadi dalam Perang Ahzab (Perang Khandaq). Dalam perang ini kaum paganis Mekah mengadakan komplotan dengan penduduk di sekitar Mekah dan kaum Yahudi Madinah

untuk memerangi umat Islam. Menghadapi serangan sekutu ini, Nabi, atas saran Salman al-Farisi, membangun parit-parit perlindungan untuk membentengi Madinah. Akhirnya tentara sekutu bubar dan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing tanpa membawa hasil. Mereka ini wajib diperangi.²

Selain tiga kelompok di atas, ada lagi kelompok yang boleh diperangi dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang sengaja mengganggu dan menghalangi dakwah Islam. Dalam sejarah, Nabi pernah mengirimkan utusan dakwahnya ke daerah Syam yang saat itu dikuasai Romawi. Akan tetapi misi dakwah Nabi itu yang berjumlah 50 orang diserang dan dibunuh. Demikian pula dengan 15 orang da'i yang dikirimkan Nabi ke Dhat al-Talh. Mereka dibunuh, kecuali hanya seorang pimpinannya saja yang selamat melarikan diri. Kasus ini merupakan *casus belli* (peristiwa yang menyebabkan dibolehkannya melakukan peperangan) terhadap Romawi. Oleh karena itu, Nabi mengirimkan pasukan untuk membalas kejahatan mereka terhadap utusan beliau. Akhirnya pasukan muslim dan Romawi bertempur di medan perang Mu'tah.³

Hampir sejalan dengan Ali Wahbah di atas, Afzalur Rahman menjelaskan pula beberapa bentuk peperangan dalam rangka membela diri. Pertama, melindungi jalan kebenaran. Dalam surat Muhammad, 47:1-4 Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dan menghalangi jalan Allah harus

²Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1985, hlm. hlm. 26 – 30.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007, hlm. 253.

diperangi dan dipancung leher mereka. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa menghalangi orang dari jalan Allah merupakan kejahatan serius yang harus diperangi. Kedua, perang terhadap pelanggar/pengkhianat perjanjian. Ketiga, perang terhadap musuh dalam selimut. Mereka ini lebih berbahaya dari musuh yang jelas. Karena mereka pandai menyembunyikan maksud jahat dan mencari kesempatan untuk memukul umat Islam. Oleh sebab itu, Islam mengizinkan operasi militer terhadap orang-orang tersebut yang berusaha melakukan kegiatan makar. Keempat, perang dalam rangka memelihara perdamaian. Kelima, perang membela kaum tertindas.⁴

Dengan sedikit perbedaan. Marcel A. Boisard memaparkan pula sebab-sebab yang membolehkan perang adalah untuk mempertahankan masyarakat, dan melindungi orang yang dianiaya pada umumnya. Doktrin hukum Islam menjelaskan secara lebih rinci yaitu: (1) memerangi musuh-musuh Allah, seperti kasus Perang Mu'tah; (2) perang untuk menjaga tapal batas daerah Islam atau mempertahankan daerah dari agresi musuh. Bentuk ini terlihat ketika umat Islam mempertahankan diri dari penjajahan Barat; (3) perang terhadap orang-orang murtad, pembangkang membayar zakat atau *jizyah*, seperti dilakukan Khalifah Abu Bakr; (4) dan perang terhadap gerombolan pengacau keamanan.⁵

Alasan penulis sejalan pula dengan pandangan Muhammad Husain Haekal:

⁴Afzalur Rahman, *Muhammad as Military Leader*, Terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", Jakarta: Amzah, 2002, hlm. 299-305.

⁵Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme dalam Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 277.

Kaum muslimin yang mula-mula pada zaman Nabi dan para sahabat serta yang datang setelah mereka berperang bukan untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk mempertahankan diri dan keyakinan mereka ketika terancam oleh orang-orang kafir Quraisy, orang Romawi dan Persia. Dalam peperangan, kaum muslimin tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam, karena memang tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam). Mereka berperang juga bukan untuk menjajah bangsa lain. Beberapa kerajaan dan emirat dibiarkan oleh Nabi dalam kekuasaan mereka sendiri. Sebaliknya, menurut Haekal, Eropa menyerang bukan mau menyiarkan suatu kepercayaan dan kebudayaan, melainkan mau menjajah. Mereka menjadikan agama Kristen sebagai alat penjajahan.⁶

Dari kenyataan sejarah dan uraian di atas dapat dibantah pandangan beberapa orientalis Barat bahwa Islam ditegakkan dan dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Secara provokatif, M. Koli menggambarkan Muhammad telah memberi pedang kepada pengikutnya. Menurutnya, Muhammad telah meremehkan nilai-nilai moral dan membolehkan pengikut-pengikutnya untuk berbuat keji dan menyamun. Pandangan ini juga dianut oleh orientalis-orientalis seperti W.S. Nelson, Addison dan H. Guillimain.⁷

Islam dalam keadaan perang pun tidak terpisahkan dari moral. Perang tidak berarti meniadakan kehormatan dalam persetujuan, keadilan dalam perlakuan dan peri kemanusiaan dalam maupun sesudah peperangan.

Sesungguhnya perang merupakan keharusan alamiah masyarakat manusia, dan watak alamiah penolakan antar manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 40:

⁶Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, hlm. 67.

⁷Muhammad Iqbal, *op.cit.*, hlm. 253.

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَّمتُ صَوَامِعُ وَيَبْعُ وَصَلَوَاتُ
وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج: 40)

Artinya: Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah (QS. Al-Hajj: 40).⁸

Juga sebagaimana yang dijelaskan-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat

251:

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو
فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة: 251)

Artinya: Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam (QS. Al-Baqarah: 251).⁹

Akan tetapi keharusan untuk berperang tidak harus menjadikan manusia tunduk kepada instink amarah, dan fanatisme jahiliyah, serta tidak melampiaskan hasrat kedengkiannya kekerasan dan egoismenya.

Kalau perang tidak bisa dihindarkan lagi, maka hendaklah ia tetap merupakan perang yang dikontrol oleh moral serta tidak harus terbawa oleh hawa nafsu, agar perang itu menjadi sebuah perlawanan terhadap para durjana, tidak justru perlawanan terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan orang-orang yang menyerah untuk berdamai.

Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 190:

⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 521.

⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (البقرة: 190)

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Baqarah: 190).¹⁰

Disamping itu, Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

Artinya: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu atas suatu kaum, karena menghalang-halangi kamu dan Masjidil Haram, menyebabkan kamu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah: 2).¹¹

Jika perang tidak dapat dihindarkan lagi, maka hendaklah perang itu merupakan perang di jalan Allah, yaitu sebuah jalan yang dapat menjadikan kalimat Allah menjadi mulia dan tinggi, bukan perang di jalan *thaghut*, yang dengannya kalimat kejahatan dan kebatilan justru menjadi tinggi. Allah telah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 76:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا
(النساء: 76)

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 156.

Artinya: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan *taghut*; sebab itu perangilah kawan-kawan syeitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syeitan itu adalah lemah (QS. Al-Nisa: 76).¹²

Dan hendaklah perang itu dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah dan tertindas, bukan untuk melindungi para diktator dan otoriter yang kuat, sebagaimana firman Allah surat Al-Nisa ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: 75)

Artinya: Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang, semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah), yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dan sisi Engkau, dan berilah pula dari sisi-Mu seorang penolong (QS. Al-Nisa: 75).¹³

Dan hendaklah perang itu terikat dengan moral kasih sayang dan toleransi, meskipun terhadap musuh yang paling keras kebenciannya dan berlaku kelewat congkak kepada umat Islam sekalipun. Jika banyak dari para komandan perang dan filosof perang tidak lagi memperhatikan apa pun di tengah-tengah berkecamuknya perang, kecuali hanya hasrat menteror musuh dan menghancurkannya, meskipun teror itu harus menimpa orang yang tidak mempunyai senjata untuk ikut berperang, maka sesungguhnya Islam justru berpesan agar tidak dibunuh kecuali orang yang ikut berperang bahkan Islam memperingatkan dari berbuat khianat (melakukan kelicikan), mencincang

¹²*Ibid.*, hlm. 122.

¹³*Ibid.*,

musuh, menebang pohon, menghancurkan bangunan, dan membunuh kaum wanita, anak-anak, orang-orang tua, para pendeta yang bertapa atau mengasingkan diri untuk beribadah dan para petani yang mengkhususkan diri untuk bercocok tanam.

Tentang hal ini, ada ayat Al-Qur'an yang turun, juga wasiat Rasulullah SAW, dan para khulafa al-Rasyidun yang bijak. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (البقرة: 190)

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Baqarah: 190).¹⁴

Para sejarawan Muslim menyebutkan bahwa Khalifah pertama, Abu Bakar As-Shidq, dalam beberapa pertempuran besar yang berlangsung antara umat Islam dengan dua Imperium besar yang sigap, Persia dan Romawi, pernah dikirimkan kepadanya kepala dan jantung musuh dari jantung pertempuran ke Madinah, ibu kota negara Islam kala itu. Komandan perang yang mengirim kepala itu menyangka bahwa khalifah akan senang dengan hal itu, akan tetapi khalifah justru marah terhadap perbuatan ini, karena perbuatan itu merupakan praktek percincangan dan penodaan terhadap harkat manusia. Para sahabat lain mengatakan kepada khalifah: "Sesungguhnya mereka juga melakukan hal itu terhadap orang-orang kita". Maka berkatalah Sang Khalifah

¹⁴*Ibid.*, hlm. 65.

dengan nada protes: Apakah kita akan meniru orang-orang Persia dan Romawi? Jangan pernah kirimkan kepadaku satu kepala pun setelah hari ini.

Seusai perang pun, hendaklah tidak dilupakan aspek-aspek kemanusiaan, dan moral dalam memperlakukan para tawanan dan korban perang. Dalam mensifati para hamba-Nya yang telah berbuat kebajikan, Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8-9:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {8} إِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِرِجَالِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (الإنسان: 8-9)

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak (pula) ucapan terima kasih (QS. Al-Insan: 8-9).¹⁵

Peperangan dalam Islam itu bersifat defensif, bukan ofensif (bertahan, bukan menyerang). Perang dalam Islam hanya untuk membela diri atau menghalau serangan yang sudah berada diambang pintu. Perang, wajib untuk membela hak-hak masyarakat dalam beragama atau pembelaan hak hidup agama dan pemeluknya. Dengan demikian jelas bahwa peperangan baru dimulai bila diketahui secara pasti bahwa ada orang-orang yang memerangi yakni bila ada kelompok yang merencanakan penyerangan dan agresi terhadap kaum Muslimin.

Berikutnya, perang itu juga harus dilakukan dalam bingkai *fi sabilillah*, yakni untuk menegakkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1003.

serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama, atau yang disebut dengan jalan kebenaran dan keadilan. Jelas kiranya bahwa perang dalam Islam bukan hanya untuk agama, tapi juga perlawanan dengan alasan kemanusiaan, termasuk perang untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan beragama, meski tidak berarti untuk mengubahnya. Di sini, yang dituntut adalah niat yang baik. Islam tidak mengajarkan perang untuk mendapatkan harta (seperti merebut ladang minyak), prestise (agar dianggap pahlawan dan kuat) atau motif-motif lainnya.

B. Alasan Hukum Pendapat Yusuf Qardhawy tentang Perang dalam Islam

Adapun alasan hukum pendapat Yusuf Qardhawy tentang perang dalam Islam yaitu :

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ { 190 }

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menjelaskan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, bahwa Ibnu Abass menafsirkan bahwa janganlah kamu melanggar batas, yaitu jangan kamu membunuh perempuan-perempuan dan kanak-kanak dan orang-orang yang telah tua, dan jangan membunuh orang yang telah mengucapkan salam kepada kamu seketika mulai

berjumpa, dan mereka tidak menentang kamu dengan senjata. Jikalau kamu berbuat begitu niscaya kamu telah melanggar.¹⁶

Keterangan di atas sejalan pula dengan Ali Wahbah yang membolehkan perang tapi hanya ditujukan pada orang-orang yang memerangi Islam dengan ketentuan: wanita, anak-anak dan orang tua renta tidak boleh dibunuh.¹⁷

Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Sebabnya Qardhawi mengambil ayat di atas adalah karena ia melihat di abad modern ini perang sudah melampaui batas yaitu membunuh siapa saja yang ada di negara atau wilayah tersebut. Sehingga banyak penduduk yang tidak berdosa dibunuh tanpa alasan yang kuat.

Dari sini menurut penulis bahwa sebagai contoh yang konkrit yaitu Amerika Serikat tanpa perikemanusiaan membombardir negara Irak yang baru lalu. Tanpa pandang bulu, rakyat tak berdosa berjatuh dengan mengenaskan. Jumlah korban rakyat yang tak berdosa cukup fantastis, namun Amerika dengan sekutunya membuat seribu macam alasan sebagai pembenaran tindakannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa Amerika dan sekutunya melakukan tindakan kekejaman yang ujung-ujungnya adalah karena negara Irak memiliki sumber minyak yang menggiurkan Amerika untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya.

¹⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983, hlm. 153

¹⁷Taufiq Ali Wahbah, *op.cit.*, hlm. 30.

Dalam Tafsir *Jalalain*, dijelaskan bahwa diketengahkan oleh Al-Wahidi dari jalur Al-Kalbi, dari Abu Salih dari Ibnu Abbas, katanya: "Ayat ini (surat al-Baqarah ayat 190) turun sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Ceritanya ialah bahwa tatkala orang-orang musyrik menghalangi Rasulullah SAW., ke Baitullah, kemudian mereka ajak berdamai dengan tawaran boleh kembali pada tahun depan, lalu setelah sampai waktunya Nabi SAW., bersama sahabat-sahabatnya bersiap-siap untuk melakukan '*umratul qada*', hanya mereka merasa khawatir kalau-kalau orang Quraisy tidak menepati janji dan masih menghalangi mereka untuk memasuki Masjidil Haram bahkan bersedia untuk berperang, sementara para sahabat itu tak ingin berperang pada bulan suci, maka Allah pun menurunkan ayat di atas.¹⁸

Sejalan dengan itu, menurut Ibnu Kasir bahwa ayat ini merupakan ayat perang pertama yang diturunkan di Madinah. Setelah ayat ini diturunkan, maka Rasulullah SAW., memerangi orang-orang yang memerangi dirinya dan membiarkan orang-orang yang tidak memeranginya, hingga turunlah surat Bara'ah (surat at-Taubah).¹⁹

Berdasarkan tafsir dan keterangan di atas, serta dari kenyataan sejarah dapat dibantah pandangan beberapa orientalis Barat bahwa Islam ditegakkan dan dikembangkan dengan pedang dan kekerasan.

Dengan demikian alasan hukum yang dikemukakan Qaradhawi sesuai dengan pandangan tokoh lain. Dari sini tampak bahwa pandangan Qaradhawi

¹⁸Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz 1, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 189.

¹⁹Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 233.

tidak menyimpang dengan ajaran Islam dan semangat perang yang bertumpu pada sejarah atau asbab al-nuzul dari ayat-ayat tentang jihad

2. Hadis riwayat Muslim

حدَّثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدَّثنا بشر بن المفضل عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل النساء والصبيان (رواه الترمذی)²⁰

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, katanya telah bercerita kepadaku Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: "Pernah ada seorang wanita ditemukan terbunuh pada salah satu pertempuran. Kemudian Rasulullah Saw. melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. (HR. Turmudzi)."

Hadis di atas diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi. Berikut ini akan penulis *takhrij*²¹ hadis tersebut secara sederhana dengan menjelaskan tentang perawi hadis di atas.

Jalur Al-Turmudzi

²⁰Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1266 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²¹*Takhrij* adalah menerangkan perawi dan derajat hadis yang tidak diterangkan, lihat Hasbi al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 170.

- a. Al-Turmudzi itu sendiri, karena sudah amat terkenal bahwa al-Turmudzi seorang periwayat hadis yang dhabit dan *tsiqah*, maka penelusuran terhadapnya tidak diperlukan. Hanya, perlu dicantumkan di sini bahwa ia hidup antara tahun 209-279 H.
- b. Abu Salamah, Yahya ibn Khalaf

Di dalam kitab *Tahdzib al-Tahdzib*²² ditemukan, nama lengkap tokoh ini adalah Yahya ibn Khalaf al-Bahili Abu Salamah al-Bishri, terkenal dengan al-Jubari. Kode yang dicantumkan di sebelah nama untuk Yahya ini adalah ق ت د م Dengan huruf *ta* dan *dal* berarti ia termasuk *rijal al-Turmudzi* dan Abu Daud. Dan, karena kebetulan tidak ada orang lain yang memiliki nama ini maka dapat dipastikan, dialah orang yang dimaksud dalam sanad hadis ini.

Tidak disebutkan kapan ia lahir, tetapi disebutkan ia wafat pada tahun 242 H. Melihat tahun wafatnya ini, Al-Turmudzi bertemu dengan tokoh ini. Banyak ulama hadis yang ditimba hadisnya oleh Yahya ibn Khalaf. Banyak juga yang meriwayatkan hadis darinya. Bisyr ibn al-Mufaddhal termasuk disebut oleh Ibn Hajar sebagai periwayat hadis kepada tokoh ini, dan al-Turmudzi disebut sebagai seorang penerima hadis darinya.

Kata Ibn Hajar di *Tahdzibnya*, Ibnu Hibban memasukkan Yahya ini ke dalam kelompok orang *tsiqah*. Komentar lain tidak ada, dan *al-jarh* yang ditujukan kepadanya juga tidak ada. Tidak banyak uraian disebutkan

²²Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Jilid 11, hlm. 2004.

dalam *Tahdzib* tentang tokoh ini. Karena tidak ada *al-jarh* terhadapnya, justru ada penilaian *tsiqah* untuknya, maka ia digolongkan orang adil dan *dhabit*, hadisnya shahih.

c. Bisyr ibn al-Mufaddhal

Di dalam *Tahdzib*, ada 38 orang bernama Bisyr. Hanya satu yang ibn al-Mufaddhal. Ia diberi kode 'am, artinya, ia seorang *rijal* Kutubus sittah. Artinya juga, ia rijal al-Turmudzi dan Abu Daud.

Tokoh ini bernama Bisyr ibn al-Mufaddhal ibn Lahiq al-Raqasyi. Ia menerima hadis dari banyak ulama, dan meriwayatkan hadis kepada banyak orang juga. Tidak ada informasi, kapan ia lahir, tetapi diinformasikan, ia wafat tahun 187. Kalau sanad hadis ini menghendaki Bisyr ini menerima hadis dari 'Ummarah ibn Ghaziyah, dan menyampaikan hadis kepada Musaddad (b. jalur Abu Daud) dan Yahya ibn Khalaf (b jalur al-Turmudzi), maka kitab *Tahdzib* telah menyebutkan hubungan itu. Artinya, sanad Bisyr dengan Yahya ibn Khalaf dan Musaddad bersambung.

Dari segi 'adalah ("keadilan"), agaknya tokoh ini tidak perlu diragukan. Beberapa orang kritikus memujinya. Kata Ali ibn al-Madini, Bisyr salat 400 raka'at dalam sehari, dan sehari puasa sehari tidak. Ibn Ma'in dan Ahmad ibn Hanbal mengomentarnya sebagai *syuyukh al-Bashriyyin*. Ibn Hibban dan al-Bazzar menilainya *tsiqat*, sementara, al-'Ajli menilainya *tsiqah*, faqih, *tsabat fi al-hadits*, *shahibu* sunnah dan

hasanul hadits. Tidak seorang ulama pun menilainya *majruh*. Dengan demikian, ia *'adil dhabit*, hadisnya shahih.

d. Yahya ibn 'Ummarah

Amat banyak nama Yahya dalam kitab *Tahdzib*. Tetapi hanya dua orang yang bin 'Ummarah. Yang satu Yahya ibn 'Ummarah ibn 'Ibad. Disebutkan oleh al-Asqalani bahwa ia hanya meriwayatkan hadis kepada A'masy, dan menerima hadis dari Ibn 'Abbas, itu pun hanya tentang kisah wafatnya Ali ibn Abi Thalib. Agaknya, bukan ini orang yang dimaksud dalam sanad. Yang tepat adalah Yahya ibn 'Ummarah ibn Abi Hasan al-Anshari. Tidak ada informasi dari al-Asqalani, kapan ia lahir dan kapan pula ia wafat. Beberapa shahabat disebut oleh al-Asqalani sebagai penyalur hadis kepadanya, termasuk Abu Sa'id al-Khudri. 'Ummarah ibn Ghaziyyah juga disebut sebagai salah seorang penerima hadis dari Yahya ini. Dengan demikian persambungan sanad ke atas dan ke bawah telah terjadi.

Tidak banyak komentar ulama terhadap tokoh ini. Ibn Ishaq, al-Nasa'i dan Ibn Kharrasy memujinya kendati tidak luar biasa dengan nilai *tsiqah*, begitu juga Ibn Hibban. Komentar lain tidak ada. Maka, tidak ada pertentangan antara penilaian 'adil dan cacatnya. Dengan demikian, hadisnya tergolong shahih.

e. Abu Sa'id al-Khudri

Ia seorang shahabat Nabi, wafat tahun 75 H. Al-Asqalani memberi informasi bahwa Abu Sa'id meriwayatkan hadis kepada Yahya ibn

'Ummarah. Bila menggunakan teori bahwa semua shahabat itu adil, maka Abu Sa'id tidak perlu diperiksa, langsung dikatakan bahwa hadisnya sahih.

Kriteria kesahihan *matan* hadis menurut *muhadditsin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan *matan* hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu *matan* hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap);
3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir;
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf);
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.²³

Tolok ukur yang dikemukakan di atas, hendaknya tidak satupun *matan* hadis yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka *matan* hadis tersebut tidak dapat dikatakan *matan* hadis yang sahih.

²³Salah Al-Din bin Ahmad Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M), hlm. 126.

Ibn Al-Jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolok ukur kesahihan *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *mawdhu'*,²⁴ karena Nabi Muhammad Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut aqidah dan ibadah.

Salah Al-Din Al-Adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria kesahihan *matan* ada empat:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an;
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat;
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah; dan
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.²⁵

Kalau disimpulkan, definisi *kesahihan matan* hadis menurut mereka, adalah sebagai berikut: pertama, sanadnya sahih (penentuan kesahihan sanad hadis didahului dengan kegiatan *takhrij al-hadits* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadis); kedua, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis ahad yang sahih; ketiga, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an; keempat, sejalan dengan alur akal sehat; kelima, tidak bertentangan dengan sejarah, dan keenam, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.

Definisi kesahihan *matan* hadis di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian *matan* hadis.

²⁴Abu Fajr 'Abd Al-Rahman bin 'Ali bin Al-Jawzi, *Kitab al-Mawduat*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, hlm. 106.

²⁵Salah Al-Din bin Ahmad Al-Adabi, *op.cit.*, hlm. 238.

Matn hadis tidak bertentangan dengan kriteria yang diajukan oleh Salah Al-Din Al-Adabi. *Matn* hadis juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kriteria *kesahihan matan* yang dijelaskan Salah Al-Din Al-Adabi di atas adalah kriteria yang umum untuk digunakan pada sanad hadis manapun. Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk menerapkannya untuk mengkaji *kesahihan matan hadis* yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

Matan hadis yang digunakan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i, mengandung sastra yang tinggi, sesuai dengan kaidah *nahwu saraf* (*Arabic Grammar*). *Matan hadis* tersebut juga memakai kata-kata yang singkat dan padat namun mempunyai kandungan samudra hikmah

Matan hadis tersebut juga tidak mengalami pertentangan jika diukur dari parameter akal (rasio) karena Nabi Saw memerintahkan sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia.

Disamping itu, tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun *hadis* yang isinya bertentangan dengan *matan hadis* di atas, sehingga *hadis* tersebut dijadikan pedoman oleh Qaradhawi dalam mengambil suatu pendapat. Tidak ada *hadis-hadis* yang bertentangan dengan *matan* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memperhatikan uraian-uraian sebelumnya, maka kesimpulannya adalah:

1. Dalam perspektif Yusuf Qaradhawi, perang dalam tata aturan Islam hanya diperkenankan membunuh terhadap mereka yang ikut berperang atau menyerang. Sebaliknya, meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat terlebih lagi jika mereka orang yang sakit, tua renta, buta dan terlantar maka tidak boleh dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang. Dalam kaitannya dengan sebab-sebab perang dalam Islam bahwa menurut Qaradhawi sebab yang membolehkan perang adalah *pertama*, manakala pihak lawan menyerang lebih dahulu, dan khususnya lawan itu adalah orang-orang musyrik. *Kedua*, mereka mengkhianati sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama. *Ketiga*, mereka mengadakan konspirasi dengan sejumlah negara lain untuk menghancurkan Islam. Menurut Qaradhawi, penyebab-penyebab kekerasan hingga terjadi perang, di antaranya adalah:
 - a. Penindasan terhadap kaum muslimin. Seperti di Palestina, Bosnia Kosovo, Chechnya, Kashmir dan Sudan.
 - b. Penguasa yang zalim, serta penindasan terhadap da'i-da'i Islam. Memenjarakan kebebasan dan mempersempit ruang gerak dalam berdakwah. Sikap pemerintahan yang mau mengikuti tekanan dunia luar non-muslim.

- c. Membasmi pemikiran-pemikiran moderat sehingga pemikiran garis keras (radikal) mendapatkan jalan dan meluas, serta bebas melakukan aksi kekerasan di muka bumi ini.
 - d. Cela dalam pemikiran dan pemahaman yang terdapat pada sebagian da'i Islam. Terutama yang mengutamakan formalitas daripada substansi dan tujuan (*Maqashid*), dan mereka yang menutup diri dari golongan lain.
2. Alasan hukum pendapat Yusuf Qardhawy tentang perang dalam Islam yaitu : Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 190; hadis riwayat Turmudzi dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi. Sebabnya Qaradhawi menggunakan dalil tersebut karena dalil tersebut sudah mencakup pengertian dan sebab-sebab perang dalam Islam. Dengan kata lain dalil tersebut memiliki pengertian yang luas dan dapat dijadikan pijakan dalam menyikapi perang perspektif Islam.

B. Saran-saran

Untuk menempatkan secara objektif makna perang dalam Islam, peneliti melihat pendapat Yusuf Qaradhawi cukup baik dijadikan masukan untuk meluruskan pandangan buruk dari orientalis tentang Islam yang dianggap sebagai agama pedang dan kekerasan. Demikian pula pandangan dan pendapat Qaradhawi dapat dijadikan masukan untuk kelompok garis keras yang mengatasnamakan jihad dalam tindak dan perjuangannya. Atas dasar itu hendaknya para ulama dapat menjadikan pendapat Qaradhawi sebagai studi

banding, dan bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami dasar filosofis perang perspektif Islam.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aremstrong, Karen, *Muhammad a Biography of the Prophet*, Terj. Joko Sudaryanto, "Muhammad Biografi Sang Nabi", Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *al-Islam*, Jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzam, Ad al-Rahman, *The Eternal Message of Muhammad*, Alih Bahasa. Elly Batarfi, "Keabadian Risalah Muhammad", Bandung: PT. Iqra, 1983.
- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.
- Al-Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Al-Khinani, Ali, *Islam Tentang Perang dan Damai*, alih bahasa, Anshori Umar Setinggal dan Abu Ahmadi, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz 1, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani, hadis No. 1106 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Boisard, Marcel A., *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme dalam Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2000.

- Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Haekal, Muhammad Husain, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Hasjmy, A., *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998.
- http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 7 April 2008
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007.
- Jatikusumo, G.P.H., *Hukum Internasional Bagian Perang*, Jakarta: NV Pemandangan, 1980.
- Kaddhuri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam*, Terj. Syaukat Djayadiningrat, "Perang dan Damai Dalam Hukum Islam", Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Zainudin Adnan, "Politik Hukum Islam", Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Mâlik, Imam, *Kitab al-Muwatta'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth.
- Qardawi, Yusuf, *al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila Al-Rusdy*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Qutub, Sayyid, *Islam and Universal Peace*, Terj. Dedi Junaedi, "Perdamaian dan Keadilan Sosial", Jakarta: Akdemika Pressindo, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad as Military Leader*, Terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", Jakarta: Amzah, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.

- Sabiq, Sayid, *Anashir al-Quwwah fi al-Islam*, Alih Bahasa. Haryono S. Yusuf, "Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam", Jakarta: Intermedia 1981.
- , *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970.
- Syaltut, Mahmud, *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, alih bahasa, Fachruddin, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Siyâsah Syar'iyah fî Islah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1988.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Wahbah, Taufiq Ali, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1985.
- Yahya, Imam, *Dialektika Perang dalam Sejarah Islam*, Semarang: Institut Agama Islam Walisongo bersama RaSAIL, 2007.
- , *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenur Rohman
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 10 Pebruari
Alamat Asal : Desa Purwokerto RT 02/II Patebon Kendal
Pendidikan : - SDN Purwokerto Kendal lulus th 1989
- SMPN Kendal lulus th 1993
- STMN Kendal lulus th 1996
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2001

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Zaenur Rohman